BAB III

SAJIAN DATA, UJI RELIABILITAS, PEMBAHASAN

3.1. Sajian Data dan Uji Reliabilitas

Penyajian data merupakan salah satu kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan agar dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Penyajian data dalam penelitian ini berupa bentuk tabel dan gambar mengenai penerapan dan pelanggaran Kode Etik Jurnalistik mengenai berita SGRC UI di *Republika Online* periode Januari-Februari 2016..

Sedangkan, uji reliabilitas menunjuk pada suatu pengertian bahwa instrumen yang digunakan dalam penelitian untuk memperoleh informasi yang digunakan dapat dipercaya sebagai alat pengumpulan data, alat ukur, dan mampu mengungkap informasi yang sebenarnya dilapangan. Pengukuran yang memiliki reliabilitas yang tinggi adalah pengukuran yang dapat menghasilkan data yang reliabel.

Sesuai dengan rumusan masalah pada penelitian ini yaitu untuk mengetahui penerapan dan pelanggaran Kode Etik Jurnalistik dalam pemberitaan pro dan kontra kasus SGRC UI di *Republika Online* periode Januari-Februari 2016. Analisis dilakukan dengan mengkuantifikasikan isi pemberitaan media dengan menghitung jumlah presentase dan *coding sheet* berdasarkan penerapan Kode Etik Jurnalistik dan pasal pelanggaran Kode Etik Jurnalistik. Berdasarkan

hasil analisis isi yang dilakukan oleh peneliti terhadap sumber data yang di dapat berupa 57 berita SGRC UI di *Republika Online* periode Januari-Februari 2016.

3.1.1. Persentase Penerapan Kode Etik Jurnalistik

Kode Etik Jurnalistik yang berfungsi mengatur etika dalam dunia jurnalistik, berbagai tindak pelanggaran etika masih terus terjadi. Hal ini tentu terkait dengan kepentingan pers untuk mewujudkan tujuannya. Berbagai peristiwa muncul di ruang publik sehingga muncul kemerdekaan pres. Kemerdekaan pers adalah sarana masyarakat untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi, guna memenuhi kebutuhan hakiki dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Dalam mewujudkan kemerdekaan pers itu, wartawan Indonesia juga menyadari adanya kepentingan bangsa, tanggung jawab sosial, keberagaman masyarakat, dan norma-norma agama.

Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya, pers menghormati hak asasi setiap orang, karena itu pers dituntut profesional dan terbuka untuk dikontrol oleh masyarakat. Untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar, wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme. Atas dasar tersebut, wartawan Indonesia harus menerapkan Kode Etik Jurnalistik sebagai berikut:

1. Penerapan Kepribadian Independen dan Integritas.

a. Penerapan Pasal 1

Hasil uji reliabilitas penerapan KEJ pasal 1 (poin 1) yaitu wartawan independen dalam memberitakan peristiwa atau fakta karena tidak ada campur tangan pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers. Pada penerapan Kode Etik Jurnalistik pada pemberitaan pro dan kontra SGRC UI yaitu sebesar 0,97 atau sebesar 97%. Perbendaan antara pengkoding 1 dan 2 tidak terlalu jauh. Artinya tingkat reliabilitas pada penelitian ini tidak terlalu tinggi dan dapat dipercaya karena batas reliabilitas yang dapat ditolerir menurut formula Holsti yaitu sebesar 0,7 atau 70%.

Sedangkan untuk uji reliabilitas untuk penerapan KEJ pasal 1 (poin 2) yaitu wartawan akurat sesuai dengan keadaan objektif ketika peristiwa itu terjadi. Pada penerapan Kode Etik Jurnalistik pada pemberitaan pro dan kontra SGRC UI yaitu sebesar 0,95 atau sebesar 95%. Perbendaan antara pengkoding 1 dan 2 tidak terlalu jauh, hanya selisih 3 berita. Artinya tingkat reliabilitas pada penelitian ini tidak terlalu tinggi dan dapat dipercaya karena batas reliabilitas yang dapat ditolerir menurut formula Holsti yaitu sebesar 0,7 atau 70%.

Hasil uji reliabilitas penerapan KEJ pasal 1 (poin 3) yaitu wartawan berimbang dalam memberitakan berarti semua pihak mendapat kesempatan setara, tidak memebeda-bedakan orang lain berdarsarkan apapun. Pada penerapan Kode Etik Jurnalistik pasal 1 (poin 3) pada pemberitaan pro dan kontra SGRC UI yaitu sebesar 0,82 atau sebesar 82%. Tingkat reliabilitas pada penelitian ini tidak terlalu

tinggi dan dapat dipercaya karena batas reliabilitas yang dapat ditolerir menurut formula Holsti yaitu sebesar 0,7 atau 70%, artinya perbedaan antara pengkoding 1 dan 2 tidak terlalu jauh.

Untuk uji reliabilitas untuk penerapan KEJ pasal 1 (poin 4) yaitu wartawan tidak beritikad buruk berarti tidak ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain. Pada penerapan Kode Etik Jurnalistik pada pemberitaan pro dan kontra SGRC UI yaitu sebesar 0,76 atau sebesar 76%. Perbendaan antara pengkoding 1 dan 2 tidak terlalu jauh. Artinya tingkat reliabilitas pada penelitian ini tidak terlalu tinggi dan dapat dipercaya karena batas reliabilitas yang dapat ditolerir menurut formula Holsti yaitu sebesar 0,7 atau 70%.

Pada penerapan pasal 1 Kode Etik Jurnalistik seorang wartawan harus bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk. Berita sebagai informasi dan juga sebagai mata masyarakat sangat berperan bagi sebuah lingkungan. Berita-berita tidak boleh direkayasa untuk mendapatkan sebuah keuntungan/kepentingan tertentu dengan mengenyampingkan Kode Etik Jurnalistik. Data persentase penerapan Kode Etik Jurnalistik mengenai pemberitaan pro dan kontra kasus SGRC UI di *Republika Online* periode Januari-Februari 2016 pada pasal 1 dapat dilihat seperti tabel di bawah ini.

Tabel 3.1
Hasil *Coding Sheet* Penerapan Kode Etik Jurnalistik Pasal 1


Indikator	Jumlah penerapan / Jumlah berita	Presentase
Independen	45 / 57	78,94%
Akurat	37 / 57	64,91%
Berimbang	21 / 57	36,84%
Tidak beritikad buruk	23 / 57	40,36%

(Sumber: Penulis)

Berdasarkan tabel tersebut, penerapan Kode Etik Jurnalistik pasal 1 pada sikap independen wartawan berjumlah 45 dari 57 berita, dengan presentase 78,94%. Berita akurat berjumlah 37 dari 57 berita, dengan presentase 64,91%. Berita yang berimbang berjumlah 21 dari 57 berita dengan presentase 36,84%. Sedangankan, wartawan tidak beritikad buruk berjumlah 23 dari 57 berita dengan presentase 40,36%. Agar lebih mudah membaca data persentase penerapan Kode Etik Jurnalistik mengenai dapat dilihat gambar di bawah ini.

Gambar 3.1

Presentase *Coding Sheet* Penerapan Kode Etik Jurnalistik Pasal 1



(Sumber: Penulis)

Berdasarkan gambar tersebut, dapat terlihat secara jelas mengenai penerapan Kode Etik Jurnalistik pada pasal 1. Keterangan warna dalam gambar tersebut bertujuan memudahkan pembaca membedakan poin-poin (yang berjumlah 4 poin) pada pasal 1 Kode Etik Jurnalistik. Selain itu, juga terdapat jumlah berita dan presentase penerapan Kode Etik Jurnalistik. Seperti contoh penerapan berita mengenai pemberitaan pro dan kontra kasus SGRC UI di *Republika Online* periode Januari-Februari 2016 pada pasal 1.

Gambar 3.2 Capture Penerapan Kode Etik Jurnalistik Pasal 1

Salam UI: Jangan Pernah Diskreditkan Penderita LGBT [30]

Rep: C23/ Red: Achmad Syalaby IFELICIOUS.COM



Gay (ilustrasi)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Lembaga dakwah kampus Universitas Indonesia (UI) mengingatkan agar publik bersikap arif dalam menilai fenomena lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT). Ketua Salam UI Rangga Kusumo mengungkapkan, LGBT bukanlah entitas parsial yang terpisah dari struktur masyarakat.

Dengan tegas, Rangga mengatakan pihaknya menolak tindakan pihak-pihak yang mendiskreditkan individu-individu yang tengah mengalami konflik batin dalam masalah seksual.

(Sumber: Republika.co.id)

Dalam berita tersebut, wartawan berusaha untuk memposisikan muatan berita dalam keadaan objektif. *Posisioning* yang dia berikan adalah tidak

mendukung atau mendeskriditkan salah satu pihak yang terlibat dalam isu LGBT ini. Selain itu wartawan juga menghormati hak narasumber dengan tidak memasukan opini yang cenderung menghakimi.

b. Penerapan Pasal 2

Hasil uji reliabilitas penerapan KEJ pasal 2 (poin 1) yaitu wartawan harus menghormati pengalaman traumatik narasumber dalam penyajian gambar, foto, dan suara. Pada penerapan Kode Etik Jurnalistik pada pemberitaan pro dan kontra SGRC UI yaitu sebesar 0,88 atau sebesar 88%. Perbendaan antara pengkoding 1 dan 2 tidak terlalu jauh. Artinya tingkat reliabilitas pada penelitian ini tidak terlalu tinggi dan dapat dipercaya karena batas reliabilitas yang dapat ditolerir menurut formula Holsti yaitu sebesar 0,7 atau 70%.

Wartawan Indonesia harus menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik. Seorang wartawan harus menempuh cara-cara yang sesuai dengan aturan yang berlaku agar professional dalam melaksanakan tugas jurnalistik. Wartawan tidak boleh melakukan cara-cara kotor dan curang untuk mendapatkan sebuah keuntungan/kepentingan tertentu dengan mengenyampingkan Kode Etik Jurnalistik. Wartawan berkewajiban menerapkan Kode Etik Jurnalistik dalam setiap melaksanakan tugas dalam berbagai tempat dan waktu.

Dalam Kode Etik Jurnalistik pasal 2 wartawan harus menghormati pengalaman traumatik narasumber dalam penyajian gambar, foto, dan suara, serta penggunaan cara-cara tertentu dapat dipertimbangkan untuk peliputan berita investigasi bagi kepentingan publik. Data persentase penerapan Kode Etik Jurnalistik mengenai pemberitaan pro dan kontra kasus SGRC UI di *Republika Online* periode Januari-Februari 2016 pada pasal 2 dapat dilihat seperti tabel dan gambar di bawah ini.


Tabel 3.2
Hasil *Coding Sheet* Penerapan Kode Etik Jurnalistik Pasal 2

Indikator	Jumlah penerapan / Jumlah berita	Presentase
Menghormati pengalaman traumatik	33 / 57	57,89%

(Sumber: Penulis)

Berdasarkan tabel tersebut, penerapan Kode Etik Jurnalistik pasal 2 mengenai wartawan harus menghormati pengalaman traumatik narasumber dalam penyajian gambar, foto, dan suara berjumlah 33 dari 57 berita, dengan presentase 57,89%. Untuk memudahkan pembaca dalam melihat data persentase penerapan Kode Etik Jurnalistik mengenai dapat dilihat gambar di bawah ini.

Gambar 3.3
Presentase *Coding Sheet* Penerapan Kode Etik Jurnalistik Pasal 2



(Sumber: Penulis)

Berdasarkan gambar tersebut, dapat terlihat secara jelas mengenai penerapan Kode Etik Jurnalistik pada pasal 2. Keterangan warna biru untuk wartawan harus menghormati pengalaman traumatik narasumber dalam penyajian gambar, foto, dan suara. Selain itu, juga terdapat jumlah berita dan presentase penerapan Kode Etik Jurnalistik. Berikut contoh penerapan berita mengenai pemberitaan pro dan kontra kasus SGRC UI di *Republika Online* periode Januari-Februari 2016 pada pasal 2 dapat dilihat gambar berita di bawah ini.

Gambar 3.4

Capture Penerapan Kode Etik Jurnalistik Pasal 2

Jumat, 22 Januari 2016, 11:48 WIB SGRC UI: Kami Bukan Komunitas LGBT [25] Rep: Wilda Fizriyani/ Red: Karta Raharja Ucu



REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Jasa konseling Support Group and Resource Center on Sexuality Studies Universitas Indonesia (SGRC UI) mengklaim, kelompoknya bukanlah komunitas lesbian, gay, biseksus, dan transgender (LGBT). Ketua SGRC UI Prameswari Noor menegaskan, kelompoknya hanyalah komunitas belajar yang mengkaji topik-topik gender dan seksualitas.

Prameswari menjelaskan, kelompoknya mencoba memberikan jasa konseling bagi siapa pun yang ingin mencurahkan isi hatinya terkait seksualitas ataupun gender.

"Konseling kita tidak mendoktrin, tapi membantu mereka dalam proses menemukan solusi yang paling baik bagi dirinya sendiri dan sesuai hati nurani," kata mahasiswa Fakultas Psikolog UI angkatan 2012 ini melalui keterangan persnya, Jumat (22/1).

la mengatakan, SGRC dan UI juga selalu berhubungan baik meskipun terdapat larangan penggunaan nama dan makara UI pada komunitasnya. Karena itu, SGRC berupaya mengontak bagian kemahasiswaan UI. SGRC UI berniat

(Sumber: Republika.co.id)

Dalam berita tersebut wartawan memuat pernyataan hasil liputan yang cenderung tidak menyudutkan kelompok LGBT. Berita tersebut menampilkan klarifikasi dan pernyataan bahwa SGRC UI bukan kelompok LGBT seperti yang selama ini diberitakan. Wartawan juga menampilkan sumber dari pernyataan yang wartawan dapat.

c. Penerapan Pasal 3

Hasil uji reliabilitas penerapan KEJ pasal 3 (poin 1) yaitu wartawan harus enguji informasi berarti melakukan check and recheck tentang kebenaran informasi. Pada penerapan Kode Etik Jurnalistik pada pemberitaan pro dan kontra SGRC UI yaitu sebesar 0,71 atau sebesar 71%. Perbendaan antara pengkoding 1 dan 2 tidak terlalu jauh. Artinya tingkat reliabilitas pada penelitian ini tidak terlalu tinggi dan dapat dipercaya karena batas reliabilitas yang dapat ditolerir menurut formula Holsti yaitu sebesar 0,7 atau 70%.

Sedangkan untuk uji reliabilitas untuk penerapan KEJ pasal 3 (poin 2) yaitu wartawan memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada masingmasing pihak secara proporsional (berimbang). Pada penerapan Kode Etik Jurnalistik pada pemberitaan pro dan kontra SGRC UI yaitu sebesar 0,95 atau sebesar 95%, menurut formula Holsti yaitu sebesar 0,7 atau 70%. Perbendaan antara pengkoding 1 dan 2 tidak terlalu jauh, hanya selisih 1 berita. Uji reliabilitas penerapan pada berita ini ialah sebesar 1, artinya antara pengkoding 1 dan pengkoding 2 terdapat kecocokan sempurna. Dengan kata lain tidak ada

perbedaan pendapat dan perspektif antara pengkoding 1 dan pengkoding 2, karenanya penelitian ini memiliki tingkat reliabelitas sangat tinggi.

Hasil uji reliabilitas penerapan KEJ pasal 3 (poin 3) yaitu wartawan tidak mencampurkan informasi yang bersifat opini dan fakta. Pada penerapan Kode Etik Jurnalistik pasal 3 (poin 3) pada pemberitaan pro dan kontra SGRC UI yaitu sebesar 0,85 atau sebesar 85%. Tingkat reliabilitas pada penelitian ini tidak terlalu tinggi dan dapat dipercaya karena batas reliabilitas yang dapat ditolerir menurut formula Holsti yaitu sebesar 0,7 atau 70%, artinya perbedaan antara pengkoding 1 dan 2 tidak terlalu jauh.

Untuk uji reliabilitas untuk penerapan KEJ pasal 3 (poin 4) yaitu wartawan menerapkan asas praduga tak bersalah sebagai prinsip tidak menghakimi seseorang. Pada penerapan Kode Etik Jurnalistik pada pemberitaan pro dan kontra SGRC UI yaitu sebesar 0,81 atau sebesar 81%. Perbendaan antara pengkoding 1 dan 2 tidak terlalu jauh. Artinya tingkat reliabilitas pada penelitian ini tidak terlalu tinggi dan dapat dipercaya karena batas reliabilitas yang dapat ditolerir menurut formula Holsti yaitu sebesar 0,7 atau 70%.

Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah. Menguji informasi yang akan dijadikan sebuah berita harus selalu dilakukan wartawan. Seorang wartawan tidak boleh mencampurkan informasi yang bersifat fakta dan opini, serta menerapkan asas

praduga tak bersalah. Wartawan berkewajiban menerapkan Kode Etik Jurnalistik dalam setiap melaksanakan tugas sesuai denagn aturan yang berlaku.

Dalam Kode Etik Jurnalistik pasal 3 wartawan harus menguji informasi berarti melakukan check and recheck tentang kebenaran informasi, pemberitaan yang berimbang, tidak memadukan fakta dan opini, serta menerapkan asas praduga tak bersalah sebagai prinsip tidak menghakimi seseorang. Data persentase penerapan Kode Etik Jurnalistik mengenai pemberitaan pro dan kontra kasus SGRC UI di *Republika Online* periode Januari-Februari 2016 pada pasal 3 dapat dilihat seperti tabel dan gambar di bawah ini.

Tabel 3.3
Hasil *Coding Sheet* Penerapan Kode Etik Jurnalistik Pasal 3

Indikator	Jumlah penerapan / Jumlah berita	Presentase
Menguji informasi	29 / 57	50,87%
Berimbang	11 / 57	19,30%
Opini tidak menghakimi	12 / 57	21,06%
Asas praduga tak bersalah	13 / 57	22,8%

(Sumber: Penulis)

Berdasarkan tabel tersebut, penerapan Kode Etik Jurnalistik pasal 3 mengenai wartawan harus enguji informasi berarti melakukan check and recheck tentang kebenaran informasi berjumlah 29 dari 57 berita, dengan presentase 50,87%. Memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak secara proporsional (berimbang) berjumlah 11 dari 57 berita, dengan presentase 19,30%. Tidak mencampurkan informasi yang bersifat opini dan fakta berjumlah 12 dari 57 berita dengan presentase 21,06%. Menerapkan asas praduga tak bersalah sebagai prinsip tidak menghakimi seseorang berjumlah 13 dari 57 berita

dengan presentase 22,8%. Untuk memudahkan pembaca dalam melihat data persentase penerapan Kode Etik Jurnalistik mengenai pemberitaan pro dan kontra kasus SGRC UI di *Republika Online* periode Januari-Februari 2016 pada pasal 3 dapat dilihat gambar di bawah ini.

29 kali (50,87%) 60 50 40 12 kali 13 kali 11 kali (21,06%)(22,8%)30 (19,3%) 20 10 Menguji informasi Berimbang adalah opini tidak menghakimi asas praduga tak berarti melakukan memberikan ruang adalah bukan pendapat bersalah adalah prinsip tak menghakimi check and recheck atau waktu pribadi wartawan. tentang kebenaran pemberitaan kepada

masing-masing pihak secara proposional

Gambar 3.5

Presentase *Coding Sheet* Penerapan Kode Etik Jurnalistik Pasal 3

(Sumber: Penulis)

informasi itu

Berdasarkan gambar tersebut, dapat terlihat secara jelas mengenai penerapan Kode Etik Jurnalistik pada pasal 3. Keterangan warna dalam gambar tersebut bertujuan memudahkan pembaca membedakan poin-poin (yang berjumlah 4 poin) pada pasal 3 Kode Etik Jurnalistik. Selain itu, juga terdapat jumlah berita dan presentase penerapan Kode Etik Jurnalistik. Seperti contoh penerapan berita mengenai pemberitaan pro dan kontra kasus SGRC UI di

Republika Online periode Januari-Februari 2016 pada pasal 3 dapat dilihat gambar berita sebagai berikut.

Gambar 3.6

Capture Penerapan Kode Etik Jurnalistik Pasal 3

Sabtu, 23 Januari 2016, 01:10 WIB

Butuh Kedewasaan Menanggapi LGBT [26]

Rep: c32/ Red: Andi Nur Aminah



sosial media

Kampanye LGBT di Kampus UI

REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK - Komunitas SGRC UI beberapa waktu terakhir ini menghebohkan media sosial hingga menjadi perbincangan nyata. Hal tersebut disebabkan, komunitas tersebut memberikan jasa konseling mengenai lesbi, gay, biseksual, dan transgender (LGBT). "Berimbang"

Dosen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia (UI) Ida Ruwaida mempertanyakan mengapa banyak orang yang menghebohkan soal LGBT dengan kehadirannya SGCR. "Itu cuma masalah kelembagaan, kenapa memakai nama UI di belakangnya. Seandainya ada kerja sama kita juga harus tahu itu kelompok mana," tutur Ida kepada *Republikao.id* Jumat (22/1).

Jika dikaitkan dengan LGBT, Ida tidak menganggap persoalan tersebut baru marak sekarang dengan hadirnya SGCR. Menurutnya persoalan LGBT sudah ada sejak lama dan bukan berarti dengan adanya SGCR maka merepresentasikan mahasiswa di UI seperti itu.

(Sumber: Republika.co.id)

Dalam berita yang dimuat pada tanggal 23 januari tersebut wartawan menampilkan hasil wawancara dengan seorang dosen sosiologi fisip UI, Ida Ruwaida. Dalam pernyataan tersebut informasi yang disajikan memberitakan

secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi serta menerapkan asas praduga tak bersalah.

d. Penerapan Pasal 4

Hasil uji reliabilitas penerapan KEJ pasal 3 (poin 1) yaitu wartawan harus enguji informasi berarti melakukan check and recheck tentang kebenaran informasi. Pada penerapan Kode Etik Jurnalistik pada pemberitaan pro dan kontra SGRC UI yaitu sebesar 0,71 atau sebesar 71%. Perbendaan antara pengkoding 1 dan 2 tidak terlalu jauh. Artinya tingkat reliabilitas pada penelitian ini tidak terlalu tinggi dan dapat dipercaya karena batas reliabilitas yang dapat ditolerir menurut formula Holsti yaitu sebesar 0,7 atau 70%.

Sedangkan untuk uji reliabilitas untuk penerapan KEJ pasal 3 (poin 2) yaitu wartawan memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada masingmasing pihak secara proporsional (berimbang). Pada penerapan Kode Etik Jurnalistik pada pemberitaan pro dan kontra SGRC UI yaitu sebesar 0,95 atau sebesar 95%, menurut formula Holsti yaitu sebesar 0,7 atau 70%. Perbendaan antara pengkoding 1 dan 2 tidak terlalu jauh, hanya selisih 1 berita. Uji reliabilitas penerapan pada berita ini ialah sebesar 1, artinya antara pengkoding 1 dan pengkoding 2 terdapat kecocokan sempurna. Dengan kata lain tidak ada perbedaan pendapat dan perspektif antara pengkoding 1 dan pengkoding 2, karenanya penelitian ini memiliki tingkat reliabelitas sangat tinggi.

Hasil uji reliabilitas penerapan KEJ pasal 3 (poin 3) yaitu wartawan tidak mencampurkan informasi yang bersifat opini dan fakta. Pada penerapan Kode Etik

Jurnalistik pasal 3 (poin 3) pada pemberitaan pro dan kontra SGRC UI yaitu sebesar 0,85 atau sebesar 85%. Tingkat reliabilitas pada penelitian ini tidak terlalu tinggi dan dapat dipercaya karena batas reliabilitas yang dapat ditolerir menurut formula Holsti yaitu sebesar 0,7 atau 70%, artinya perbedaan antara pengkoding 1 dan 2 tidak terlalu jauh.

Untuk uji reliabilitas untuk penerapan KEJ pasal 3 (poin 4) yaitu wartawan menerapkan asas praduga tak bersalah sebagai prinsip tidak menghakimi seseorang. Pada penerapan Kode Etik Jurnalistik pada pemberitaan pro dan kontra SGRC UI yaitu sebesar 0,81 atau sebesar 81%. Perbendaan antara pengkoding 1 dan 2 tidak terlalu jauh. Artinya tingkat reliabilitas pada penelitian ini tidak terlalu tinggi dan dapat dipercaya karena batas reliabilitas yang dapat ditolerir menurut formula Holsti yaitu sebesar 0,7 atau 70%.

Wartawan Indonesia tidak boleh membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul. Informasi yang diberitakan akan merugikan berbagai pihak termasuk masyarakat, nara sumber, dan juga wartawan tersebut. Apalagi seorang wartawan menyebarkan berita palsu, kejam, dan menghasut orang lain. Selain itu, dalam penyiaran gambar dan suara dari arsip, wartawan mencantumkan waktu pengambilan gambar dan suara.

Dalam Kode Etik Jurnalistik pasal 4 wartawan harus tidak boleh menyebarkan informasi yang bersifat bohong yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi, tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja dengan niat buruk (fitnah), sadis yang tidak mengenal belas kasihan, dan berita yang bersifat cabul karena menggambarkan tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, suara,

grafis atau tulisan yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi, serta dalam penyiaran gambar dan suara dari arsip, wartawan mencantumkan waktu pengambilan gambar dan suara. Data persentase penerapan Kode Etik Jurnalistik mengenai pemberitaan pro dan kontra kasus SGRC UI di *Republika Online* periode Januari-Februari 2016 pada pasal 3 dapat dilihat seperti tabel dan gambar di bawah ini.

Tabel 3.4
Hasil *Coding Sheet* Penerapan Kode Etik Jurnalistik Pasal 4

Indikator	Jumlah penerapan / Jumlah berita	Presentase
Tidak bohong	32 / 57	56,14%
Tidak fitnah	39 / 57	68,42%
Tidak sadis	51 /57	89,47%
Tidak cabul	54 / 57	94,73%
Waktu pengambilan gambar dan	46 /57	80,71%
suara		

(Sumber: Penulis)

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa penerapan Kode Etik Jurnalistik pasal 4 mengenai wartawan tidak boleh menyebarkan informasi yang bersifat bohong yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi berjumlah 32 dari 57 berita, dengan presentase 56,14%. Tidak menuduh tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja dengan niat buruk (fitnah), berjumlah 39 dari 57 berita, dengan presentase 68,42%. Sadis yang tidak mengenal belas kasihan, dan berjumlah 51 dari 57 berita dengan presentase 89,47%. Berita yang tidak bersifat cabul karena menggambarkan tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, suara, grafis atau tulisan yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi berjumlah 54 dari 57 berita dengan presentase 94,73%. Dalam penyiaran gambar dan suara dari arsip,

wartawan mencantumkan waktu pengambilan gambar dan suara berjumlah 46 dari 57 berita dengan presentase 80,71%. Untuk memudahkan pembaca dalam melihat data persentase penerapan Kode Etik Jurnalistik mengenai pemberitaan pro dan kontra kasus SGRC UI di *Republika Online* periode Januari-Februari 2016 pada pasal 4 dapat dilihat gambar di bawah ini.

Gambar 3.7

Presentase *Coding Sheet* Penerapan Kode Etik Jurnalistik Pasal 4



(Sumber: Penulis)

Berdasarkan gambar tersebut, dapat terlihat secara jelas mengenai penerapan Kode Etik Jurnalistik pada pasal 4. Keterangan warna dalam gambar tersebut bertujuan memudahkan pembaca membedakan poin-poin (yang berjumlah 5 poin) pada pasal 4 Kode Etik Jurnalistik. Warna-warna tersebut dapat menunjukkan deskripsi masing-masing poin dalam gambar tersebut. Selain itu, juga terdapat jumlah berita dan presentase penerapan Kode Etik Jurnalistik pasal 4

yaitu mengenai wartawan indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul. Seperti salah satu contoh penerapan berita mengenai pemberitaan pro dan kontra kasus SGRC UI di Republika Online periode Januari-Februari 2016 pada pasal 4 dapat dilihat gambar berita sebagai berikut.

Gambar 3.8

Capture Penerapan Kode Etik Jurnalistik Pasal 4

Selain itu, pembahasan mengenai bagaimana patner untuk melakukan hubungan seksual belum terjamah dan dibahas secara lengkap. "Masyarakat belum masuk kepada wilayah orientasi seksual seperti yang dialami oleh para LGBT," ungkap Ida.

Selama ini banyak masyarakat selalu menganggap hubungan seks yang baik secara heteroksesual. Sementara homoseksual dianggap seolah-olah menyimpang padahal secara psikologis mereka ada kajiannya.

lda menuturkan ada tiga latar belakang mengapa seseorang berorientasi sebagai LGBT yaitu masalah organ, transgender, dan lingkungan. "Misalnya ada yang lahir dengan dua kelamin. Nah itu dokter pasti memeriksa apa hormon yang dominan dan selanjutnya akan disuntik hormon," jelas Ida.

Ada juga yang merasa laki-laki namun dalam dirinya pun merasa seperti perempuan. Kemudian menyukai laki-laki juga. Karena lingkungan yang terpengaruh mereka pun memilih sebagai LGBT.

Sementara itu menurutnya, banyak orang yang tidak mengetahui apa-apa dengan jelas soal fenomena sosial LGBT lalu menilai seenaknya. Bagi Ida butuh kedewasaan bagi masyarakat untuk menanggapi LGBT. Karena hal ini bukan suatu yang baru namun sudah menjadi fenomena sosial yang terjadi.

"Kita tak lantas harus menghakimi, itu yang saya khawatirkan. Jika merasa LGBT menjadi tantangan bersama maka duduk saja bersama dan bicarakan dengan baik," jelas Ida.

(Sumber: Republika.co.id)

Meskipun pembahasan dalm berita tersebut memuat kata-kata yang cenderung erotis tetapi, pernyataan terbut masih dalam konteks yang seharusnya. Dalam hal ini wartawan tidak menggambarkan tingkah laku secara erotis, baik itu foto, gambar, suara, ataupun tulsan. Melainkan dengan sebuah pernyataan dari seorang sosiolog yang pernyataanya dapat diterima dan bersifat objektif.

2. Penerapan Cara Pemberitaan dan Menyertakan Pendapat.

a. Penerapan Pasal 8

Hasil uji reliabilitas peneprapan KEJ pasal 8 (poin 1) yaitu wartawan tidak boleh memberikan pendapat atau anggapan yang kurang baik mengenai sesuatu sebelum mengetahui sendiri yang belum tentu kebenarannya (prasangka). Pada penerapan Kode Etik Jurnalistik pada pemberitaan pro dan kontra SGRC UI yaitu sebesar 0,97 atau sebesar 97%. Perbendaan antara pengkoding 1 dan 2 tidak terlalu jauh, hanya selisih 2 berita. Perbendaan antara pengkoding 1 dan 2 tidak terlalu jauh. Uji reliabilitas penerapan pada berita ini ialah sebesar 1, artinya antara pengkoding 1 dan pengkoding 2 terdapat kecocokan sempurna. Dengan kata lain tidak ada perbedaan pendapat dan perspektif antara pengkoding 1 dan pengkoding 2, karenanya penelitian ini memiliki tingkat reliabelitas sangat tinggi. Tingkat reliabilitas pada penelitian ini tidak terlalu tinggi dan dapat dipercaya karena batas reliabilitas yang dapat ditolerir menurut formula Holsti yaitu sebesar 0,7 atau 70%.

Hasil uji reliabilitas penerapan KEJ pasal 8 (poin 2) yaitu wartwan tidak boleh membedaan perlakuan terhadap sesama warga negara berdasarkan warna kulit, golongan, suku, ekonomi, agama, dan sebagainya (diskriminasi). Pada penerapan Kode Etik Jurnalistik pada pemberitaan pro dan kontra SGRC UI yaitu sebesar 1 atau sebesar 100%. Perbendaan antara pengkoding 1 dan 2 tidak terlalu

jauh. Artinya tingkat reliabilitas pada penelitian ini tidak terlalu tinggi dan dapat dipercaya karena batas reliabilitas yang dapat ditolerir menurut formula Holsti yaitu sebesar 0,7 atau 70%. Uji reliabilitas penerapan pada berita ini ialah sebesar 1, artinya antara pengkoding 1 dan pengkoding 2 terdapat kecocokan sempurna. Dengan kata lain tidak ada perbedaan pendapat dan perspektif antara pengkoding 1 dan pengkoding 2, karenanya penelitian ini memiliki tingkat reliabelitas sangat tinggi.

Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani. Seorang wartawan tidak boleh menulis berita dan menyebarkannya berdasarkan prasangka yang belum tentu kebenaran dan diskriminasi. Wartawan tidak boleh membeda-bedakan seseorang berdasarkan perbedaan ras, suku, warna kulit, agama, dan lain sebagainya. Hal tersebut sangat bertentengan dengan Kode Etik Jurnalistik seorang wartawan.

Dalam Kode Etik Jurnalistik pasal 8 wartawan harus tidak boleh memberikan pendapat (anggapan) yang kurang baik mengenai sesuatu sebelum mengetahui (menyaksikan, menyelidiki) sendiri yang belum tentu kebenarannya dan tidak boleh membedaan perlakuan terhadap sesama warga negara (berdasarkan warna kulit, golongan, suku, ekonomi, agama, dan sebagainya). Data persentase penerapan Kode Etik Jurnalistik mengenai pemberitaan pro dan kontra

kasus SGRC UI di *Republika Online* periode Januari-Februari 2016 pada pasal 8 dapat dilihat seperti tabel dan gambar di bawah ini.


Tabel 3.5
Hasil Coding *Sheet* Penerapan Kode Etik Jurnalistik Pasal 8

Indikator	Jumlah penerapan / Jumlah berita	Presentase
Tidak berprasangka	18 / 57	31,57%
Tidak driskriminasi	37 / 57	64,92%

(Sumber: Penulis)

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa penerapan Kode Etik Jurnalistik pasal 8 mengenai wartawan tidak boleh memberikan pendapat atau anggapan yang kurang baik mengenai sesuatu sebelum mengetahui sendiri yang belum tentu kebenarannya (prasangka) berjumlah 18 dari 57 berita, dengan presentase 31,57%. Tidak boleh membedaan perlakuan terhadap sesama warga negara berdasarkan warna kulit, golongan, suku, ekonomi, agama, dan sebagainya (diskriminasi), berjumlah 37 dari 57 berita, dengan presentase 64,92%. Untuk memudah dalam melihat data persentase penerapan Kode Etik Jurnalistik mengenai pemberitaan pro dan kontra kasus SGRC UI di *Republika Online* periode Januari-Februari 2016 pada pasal 8 dapat dilihat gambar di bawah ini.

Gambar 3.9
Presentase *Coding Sheet* Penerapan Kode Etik Jurnalistik Pasal 8



(Sumber: Penulis)

Berdasarkan gambar tersebut, dapat terlihat secara jelas mengenai penerapan Kode Etik Jurnalistik pada pasal 8. Keterangan warna dalam gambar tersebut bertujuan memudahkan pembaca membedakan poin-poin (yang berjumlah 2 poin) pada pasal 8 Kode Etik Jurnalistik. Warna biru menunjukkan tidak berprasangka, sedangkan warna orange menunjukkan tidak diskriminasi. Selain itu, juga terdapat jumlah berita dan presentase penerapan Kode Etik Jurnalistik pasal 8 yaitu mengenai wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani. Seperti salah satu contoh penerapan berita mengenai pemberitaan pro dan kontra kasus SGRC UI di *Republika Online* periode Januari-Februari 2016 pada pasal 8 dapat dilihat gambar berita sebagai berikut.

Gambar 3.10

Capture Penerapan Kode Etik Jurnalistik Pasal 8

nustrasi kelonipok Lobi.

REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK -- Isu lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) dinilai persoalan kompleks. Peneliti Puska Gender dan Seksualitas (Genseks) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia (UI) Sari Damar Ratri mengatakan, isu tersebut tidak bisa dilihat hanya dengan pertimbangan moral.

Jika hanya menggunakan pertimbangan moral, dia menjelaskan, perspektif yang digunakan akan subjektif. "Kami melihat bahwa isu LGBT juga menyentuh persoalan hak-hak sebagai warga negara yang dilindungi konstitusi, seperti hak pendidikan, hak pekerjaan, hak kesehatan reproduksi, hak menyatakan pendapat, dll," kata Sari.

Sari menjelaskan, adanya pembatasan kajian tentang LGBT merupakan kemunduran negara dalam upaya mencapai derajat kualitas hidup warga negara ke arah yang lebih baik dan berkeadilan. Pendidikan sudah seharusnya bersifat inklusif sebagaimana telah dijamin dalam UUD 1945. Pernyataan Menristek Dikti di atas bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 31 Ayat 1 yang menyatakan bahwa pendidikan adalah hak setiap warga negara.

(Sumber: *Republika.co.id*)

Berita yang dimuat diatas tidak berlandaskan prasangka dari wartawan, melainkan memuat pernytaan yang memposiikan berita tersebut netral. Pendapat yang dimuat dalam berita tersebut didukung dengan menampilkan UU atau hukum legal formal yang memperlihatkan bahwa tidak ada unsur diskriminasi dalam berita tersebut.

3. Penerapan Sumber Berita

a. Penerapan Pasal 9

Hasil uji reliabilitas penerapan KEJ pasal 9 (poin 1) yaitu wartawan harus menghormati hak narasumber adalah sikap menahan diri dan berhati-hati. Pada penerapan Kode Etik Jurnalistik pada pemberitaan pro dan kontra SGRC UI yaitu

sebesar 0,91 atau sebesar 91%. Tingkat reliabilitas pada penelitian ini tidak terlalu tinggi dan dapat dipercaya karena batas reliabilitas yang dapat ditolerir menurut formula Holsti yaitu sebesar 0,7 atau 70%.

Sedangkan, hasil uji reliabilitas penerapan KEJ pasal 9 (poin 2) yaitu menghormati hak kehidupan pribadi termasuk segala segi kehidupan seseorang dan keluarganya selain yang terkait dengan kepentingan publik. Pada penerapan Kode Etik Jurnalistik pada pemberitaan pro dan kontra SGRC UI yaitu sebesar 1 atau sebesar 100%. Perbendaan antara pengkoding 1 dan 2 tidak ada perbedaan sama sekali. Artinya tingkat reliabilitas pada penelitian ini tidak terlalu tinggi dan dapat dipercaya karena batas reliabilitas yang dapat ditolerir menurut formula Holsti yaitu sebesar 0,7 atau 70%. Uji reliabilitas penerapan pada berita tersebut, antara pengkoding 1 dan pengkoding 2 terdapat kecocokan sempurna. Dengan kata lain tidak ada perbedaan pendapat dan perspektif antara pengkoding 1 dan pengkoding 2, karenanya penelitian ini memiliki tingkat reliabelitas sangat tinggi.

Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik. Seorang wartawan harus menghormati hak narasumber dan kehidupan pribadi dari segi kehidupan seseorang dan keluarganya selain yang terkait dengan kepentingan publik. Wartawan harus dapat membedakan antara hak dan kewajibannya. dengan mampu membedakan hak dan kewajiban dalam kehidupannya, seorang wartawan mampu menahan diri dan bersikap hati-hati dalam melaksakan tugasnya.

Dalam Kode Etik Jurnalistik pasal 9 wartawan harus menghormati hak narasumber adalah sikap menahan diri dan berhati-hati, serta menghormati hak kehidupan pribadi termasuk segala segi kehidupan seseorang dan keluarganya selain yang terkait dengan kepentingan publik. Data persentase penerapan Kode Etik Jurnalistik mengenai pemberitaan pro dan kontra kasus SGRC UI di *Republika Online* periode Januari-Februari 2016 pada pasal 9 dapat dilihat seperti tabel dan gambar di bawah ini.


Tabel 3.6
Hasil Coding *Sheet* Penerapan Kode Etik Jurnalistik Pasal 9

Indikator	Jumlah penerapan / Jumlah berita	Presentase
Menghormati hak narasumber	36 / 57	63,15%
Menghormati kehidupan pribadi	43 / 57	75,43%

(Sumber: Penulis)

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa penerapan Kode Etik Jurnalistik pasal 9 mengenai wartawan harus menghormati hak narasumber adalah sikap menahan diri dan berhati-hati berjumlah 36 dari 57 berita, dengan presentase 63,15%. Menghormati hak kehidupan pribadi termasuk segala segi kehidupan seseorang dan keluarganya selain yang terkait dengan kepentingan publik, berjumlah 43 dari 57 berita, dengan presentase 75,43%. Untuk memudah dalam melihat data persentase penerapan Kode Etik Jurnalistik mengenai pemberitaan pro dan kontra kasus SGRC UI di *Republika Online* periode Januari-Februari 2016 pada pasal 9 dapat dilihat gambar di bawah ini.

Gambar 3.11
Presentase Coding Sheet Penerapan Kode Etik Jurnalistik Pasal 9



(Sumber: Penulis)

Berdasarkan gambar tersebut, dapat terlihat secara jelas mengenai penerapan Kode Etik Jurnalistik pada pasal 9. Keterangan warna dalam gambar tersebut bertujuan memudahkan pembaca membedakan poin-poin (yang berjumlah 2 poin) pada pasal 9 Kode Etik Jurnalistik. Warna orange menunjukkan wartawan harus menghormati hak narasumber, sedangkan warna hijau menunjukkan wartawan menghormati kehidupan pribadi. Selain itu, juga terdapat jumlah berita dan presentase penerapan Kode Etik Jurnalistik pasal 9 yaitu mengenai wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik. Seperti salah satu contoh penerapan berita mengenai pemberitaan pro dan kontra kasus SGRC UI di *Republika Online* periode Januari-Februari 2016 pada pasal 9 dapat dilihat gambar berita sebagai berikut.

Gambar 3.12

Capture Penerapan Kode Etik Jurnalistik Pasal 9

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Forum LGBT (lesbian, gay, biseksual, dan transgender) menyesalkan tindakan kekerasan dan penyisiran untuk mencari pelaku yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

"Sudah seharusnya dihentikan untuk tindakan diskriminasi dan kekerasan dalam bentuk apa pun yang didasarkan atas orientasi seksual dan ekspresi gender, termasuk dari ormas," kata Koodinator Divisi Advokasi Jaringan Gaya Warna Lentera, Slamet Raharjo, di Jakarta, Rabu (27/1).

la mengklaim, tindakan tersebut mampu memunculkan sikap trauma dan perlawanan yang berdampak buruk bagi individu LGBT. Seorang LGBT bisa diusir dari keluarga akibat dari tekanan masyarakat yang mengancam dengan kekerasan. Ia berharap harusnya negara hadir melindungi.

"Jika tidak mampu melindungi, setidaknya tidak perlu membuat propaganda yang memengaruhi masyarakat menjadi brutal," katanya.

Forum LGBT Indonesia bersama dengan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) juga meminta kepada masyarakat, khususnya Pemerintah Indonesia, untuk tidak ada perlakuan diskriminatif dalam berbagai hal.

(Sumber: Republika.co.id)

Meskipun berita tersebut menampilkan dari seorang aktivis yang mendukung kaum LGBT namun, wartawan cenderug berhtai-hati dalam menampilkan pernyataan dari narasumbernya. Wartawan masih mencantumkan otoritas mengapa narasumber menyampaikan pernyataan seperti itu.

b. Penerapan Pasal 11

Hasil uji reliabilitas penerapan KEJ pasal 11 (poin 1) yaitu wartawan harus melayani hak jawab (hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya). Pada penerapan Kode Etik Jurnalistik pada pemberitaan pro dan

kontra SGRC UI yaitu sebesar 0,88 atau sebesar 88%. Tingkat reliabilitas pada penelitian ini tidak terlalu tinggi dan dapat dipercaya karena batas reliabilitas yang dapat ditolerir menurut formula Holsti yaitu sebesar 0,7 atau 70%.

Hasil uji reliabilitas penerapan KEJ pasal 11 (poin 2) yaitu wartawan harus melayani hak koreksi (hak setiap orang untuk membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain). Pada penerapan Kode Etik Jurnalistik pada pemberitaan pro dan kontra SGRC UI yaitu sebesar 0,84 atau sebesar 84%. Artinya tingkat reliabilitas pada penelitian ini tidak terlalu tinggi dan dapat dipercaya karena batas reliabilitas yang dapat ditolerir menurut formula Holsti yaitu sebesar 0,7 atau 70%.

Sedangkan untuk uji reliabilitas untuk penerapan KEJ pasal 11 (poin 3) yaitu wartawan harus proporsional (setara dengan bagian berita yang perlu diperbaiki). Pada penerapan Kode Etik Jurnalistik pada pemberitaan pro dan kontra SGRC UI yaitu sebesar 0,91 atau sebesar 91%, menurut formula Holsti yaitu sebesar 0,7 atau 70%. Artinya tingkat reliabilitas pada penelitian ini tidak terlalu tinggi dan dapat dipercaya karena batas reliabilitas yang dapat ditolerir.

Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional. Seorang wartawan harus melayani hak jawab (hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya), hak koreksi (hak setiap orang untuk membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain), dan proporsional (setara dengan

bagian berita yang perlu diperbaiki). Hal tersebut harus dilayani wartawan Indonesia dalam setiap melaksanakn tugasnya.

Dalam Kode Etik Jurnalistik pasal 11 wartawan harus melayani hak jawab, hak koreksi, dan proporsional. Data persentase penerapan Kode Etik Jurnalistik mengenai pemberitaan pro dan kontra kasus SGRC UI di *Republika Online* periode Januari-Februari 2016 pada pasal 11 dapat dilihat seperti tabel dan gambar di bawah ini.

Tabel 3.7
Hasil *Coding Sheet* Penerapan Kode Etik Jurnalistik Pasal 11

Indikator	Jumlah penerapan / Jumlah berita	Presentase
Hak jawab	14 / 57	24,56%
Hak koreksi	19 / 57	33,33%
Professional	37 / 57	64,92%

(Sumber: Penulis)

Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa penerapan Kode Etik Jurnalistik pasal 11 mengenai wartawan harus melayani hak jawab (hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya), berjumlah 14 dari 57 berita, dengan presentase 24,56%. Wartawan harus melayani hak koreksi (hak setiap orang untuk membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain), berjumlah 19 dari 57 berita, dengan presentase 33,33%. Proporsional (setara dengan bagian berita yang perlu diperbaiki), berjumlah 37 dari 57 berita, dengan presentase 64,92%. Untuk memudah dalam melihat data persentase penerapan Kode Etik Jurnalistik

mengenai pemberitaan pro dan kontra kasus SGRC UI di *Republika Online* periode Januari-Februari 2016 pada pasal 11 dapat dilihat gambar di bawah ini.

Gambar 3.13

Presentase *Coding Sheet* Penerapan Kode Etik Jurnalistik Pasal 11



(Sumber: Penulis)

Berdasarkan gambar tersebut, dapat terlihat secara jelas mengenai penerapan Kode Etik Jurnalistik pada pasal 11. Keterangan warna dalam gambar tersebut bertujuan memudahkan pembaca membedakan poin-poin (yang berjumlah 3 poin) pada pasal 11 Kode Etik Jurnalistik. Warna orange menunjukkan wartawan harus melayani hak jawab, warna hijau menunjukkan wartawan harus melayani hak koreksi, dan warna biru menunjukkan wartawan harus proporsional. Selain itu, juga terdapat jumlah berita dan presentase penerapan Kode Etik Jurnalistik pasal 11 yaitu mengenai wartawan Indonesia

melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional. Seperti salah satu contoh penerapan berita mengenai pemberitaan pro dan kontra kasus SGRC UI di *Republika Online* periode Januari-Februari 2016 pada pasal 11 dapat dilihat gambar berita sebagai berikut.

Gambar 3.14

Capture Penerapan Kode Etik Jurnalistik Pasal 11

Pendiri sekaligus Chairperson SGRC UI Ferena Debineva menyangkal anggapan bahwa organisasinya menjadi ruang berkumpul kaum LGBT. "SGRC UI ini organisasi tingkat kampus. Berdiri sejajar dengan organisasi di kampus UI lainnya, seperti Mapala UI," ujarnya.

Ferena menyebut, SGRC UI lebih seperti study clubberisi mahasiswa yang tertarik dengan segala hal tentang seksualitas, lalu membahasnya secara ilmiah dengan gamblang.

"Kini sudah ada sekitar 200 anggota," terang mantan mahasiswa Fakultas Psikologi UI angkatan 2008 tersebut.

Menurut Ferena, anggota SGRC UI membahas berbagai isu seksual lewat diskusi mingguan di grup media sosial (medsos). Dalam pandangannya, kaum LGBT masih kerap dile cehkan, jadi korban perisakan (bullying), sementara tak memiliki wadah untuk mencurahkan isi hati.

Sementara CEO Putra Sampoerna Foundation (PSF) Nenny Soemawinata menyangkal keterangan dalam selebaran bahwa ia mendukung SGRC. Ia menegaskan, baik secara pribadi maupun atas nama PSF sama sekali tak terkait dengan kegiatan tersebut.

(Sumber: Republika.co.id)

Berita ini merupakan bentuk klarifikasi dari Republika yang sebelumnya memuat berita yang menampilkan pernyataan dari CEO Putra Sampoerna tanpa izin. Berita sebelumnya mengatakan bahwa Neny Soemawinata mendukung keberadaan kaum LGBT, namun pernyataan yang dimuat dalam berita sebelumnya tanpa sepengetahuan dan ijin dari narasumber tersebut. dan berita ini merupakan hak jawab dan klarifikasi yang diberikan kepada Nenny selaku CEO.

3.1.2. Persentase Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik

Kode Etik Jurnalistik sangat diperlukan karena adanya tuntutan yang sangat asasi, yaitu kebebasan pers. Wartawan cenderung lupa atau sengaja melupakan hak orang lain sehingga merugikan profesinya juga. Kode etik merupakan panduan etika kerja sekaligus panduan moral yang disusun dan ditetapkan oleh organisasi profesi. Sebagian orang menyamakan kode etik dengan kode kehormatan, deklarasi hak-hak dan kewajiban, prinsip-prinsip atau standar profesi. Padahal, kode etik dibuat untuk melindungi organisasi dan anggota seprofesinya dari tekanan atau hal-hal yang merugikan.

Kode Etik Jurnalistik membatasi wartawan tentang sesuatu yang baik dan tidak baik diberitakan. Kode Etik Jurnalistik sebagai acuan dasar yang berisi pedoman etika dalam pelaksanaan tugas dan perilaku jurnalistik. Karena itu, sanksi bagi pelanggarnya diberikan oleh asosiasi profesi wartawan bersangkutan. Sanksi ini lebih bersifat moral. Wartawan yang melanggarnya akan disebut tidak bermoral, dikucilkan dari kehidupan media pers atau diskors.

Pelanggaran-pelanggaran Kode Etik Jurnalistik yang sering terjadi. Agar dapat menghindari pelanggaran kode etik tersebut maka nama korban asusila perlu dilindungi identitas korban pelecehan atau perundungan seksual agar mereka tidak mengalami trauma berkepanjangan. Namun dalam kenyataannya masih saja banyak pelanggaran-pelanggaran Kode Etik Jurnalistik yang dilakukan oleh jurnalis. Walaupun pers dituntut harus selalu tunduk dan taat kepada Kode Etik Jurnalistik, pers ternyata bukanlah malaikat yang tanpa kesalahan. Data yang ada menunjukkan bahwa pada suatu saat pers ada kalanya melakukan kesalahan atau

kekhilafan sehingga melanggar Kode Etik Jurnalistik. Seperti halnya pelanggaranpelanggaran Kode Etik Jurnalistik mengenai pemberitaan pro dan kontra kasus SGRC UI di *Republika Online* periode Januari-Februari 2016 sebagai berikut:

1. Pelanggaran Kepribadian Independen dan Integritas

a. Pelanggaran Pasal 1

Hasil uji reliabilitas pelanggaran KEJ pasal 1 (poin 1) yaitu wartawan tidak independen dalam memberitakan peristiwa atau fakta karena ada campur tangan pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers. Pada pelanggaran Kode Etik Jurnalistik pada pemberitaan pro dan kontra SGRC UI yaitu sebesar 0,88 atau sebesar 88%. Perbendaan antara pengkoding 1 dan 2 tidak terlalu jauh. Artinya tingkat reliabilitas pada penelitian ini tidak terlalu tinggi dan dapat dipercaya karena batas reliabilitas yang dapat ditolerir menurut formula Holsti yaitu sebesar 0,7 atau 70%.

Sedangkan untuk uji reliabilitas untuk pelanggaran KEJ pasal 1 (poin 2) yaitu wartawan tidak akurat karena tidak sesuai dengan keadaan objektif ketika peristiwa itu terjadi. Pada pelanggaran Kode Etik Jurnalistik pada pemberitaan pro dan kontra SGRC UI yaitu sebesar 0,95 atau sebesar 95%. Perbendaan antara pengkoding 1 dan 2 tidak terlalu jauh, hanya selisih 3 berita. Artinya tingkat reliabilitas pada penelitian ini tidak terlalu tinggi dan dapat dipercaya karena batas reliabilitas yang dapat ditolerir menurut formula Holsti yaitu sebesar 0,7 atau 70%.

Hasil uji reliabilitas pelanggaran KEJ pasal 1 (poin 3) yaitu wartawan tidak berimbang dalam memberitakan berarti semua pihak tidak mendapat kesempatan setara, memebeda-bedakan orang lain berdarsarkan apapun. Pada pelanggaran Kode Etik Jurnalistik pasal 1 (poin 3) pada pemberitaan pro dan kontra SGRC UI yaitu sebesar 0,81 atau sebesar 81%. Tingkat reliabilitas pada penelitian ini tidak terlalu tinggi dan dapat dipercaya karena batas reliabilitas yang dapat ditolerir menurut formula Holsti yaitu sebesar 0,7 atau 70%, artinya perbedaan antara pengkoding 1 dan 2 tidak terlalu jauh.

Untuk uji reliabilitas untuk pelanggaran KEJ pasal 1 (poin 4) yaitu wartawan beritikad buruk berarti ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain. Pada pelanggaran Kode Etik Jurnalistik pada pemberitaan pro dan kontra SGRC UI yaitu sebesar 0,74 atau sebesar 74%. Perbendaan antara pengkoding 1 dan 2 tidak terlalu jauh. Artinya tingkat reliabilitas pada penelitian ini tidak terlalu tinggi dan dapat dipercaya karena batas reliabilitas yang dapat ditolerir menurut formula Holsti yaitu sebesar 0,7 atau 70%.

Wartawan yang tidak bersikap independen dan tidak menghasilkan berita yang yang akurat dan berimbang, serta beriktikad buruk, berarti sudah melanggar Kode Etik Jurnalistik. Berita atau informasi tidak boleh direkayasa untuk mendapatkan sebuah keuntungan/kepentingan tertentu bagi dirinya sendiri dengan mengenyampingkan Kode Etik Jurnalistik.

Dalam Kode Etik Jurnalistik pasal 1 terdapat 4 poin operasional yaitu: Pertama, wartawan tidak independen seperti memberitakan peristiwa atau fakta dengan campur tangan pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers. *Kedua*, pemberitaan tidak akurat berarti tidak sesuai keadaan objektif ketika peristiwa terjadi. *Ketiga*, pemberitaan tidak berimbang, tidak melakukan *cover both side*, dan terakhir wartawan beritikad buruk seperti menimbulkan kerugian pihak lain. Data persentase pelanggaran Kode Etik Jurnalistik mengenai pemberitaan pro dan kontra kasus SGRC UI di *Republika Online* periode Januari-Februari 2016 pada pasal 1 dapat dilihat seperti tabel di bawah ini.

Tabel 3.8

Hasil *Coding Sheet* Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik Pasal 1

Indikator	Jumlah penerapan / Jumlah berita	Presentase
Tidak Independen	12 / 57	21,05 %
Tidak Akurat	20 /57	35,08 %
Tidak Berimbang	36 / 57	63,15 %
Beritikad buruk	34 /57	59,65 %

(Sumber: Penulis)

Berdasarkan tabel tersebut, pelanggaran Kode Etik Jurnalistik pasal 1 pada sikap tidak independen wartawan berjumlah 12 dari 57 berita, dengan presentase 21,05%. Berita tidak akurat berjumlah 20 dari 57 berita, dengan presentase 35,08%. Berita yang tidak berimbang berjumlah 36 dari 57 berita, dengan presentase 63,15%. Sedangankan, wartawan beritikad buruk berjumlah 34 dari 57 berita dengan presentase 59,65%. Agar lebih mudah membaca data persentase pelanggaran Kode Etik Jurnalistik mengenai dapat dilihat gambar di bawah ini.

Gambar 3.15
Presentase *Coding Sheet* Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik Pasal 1



(Sumber: Penulis)

Berdasarkan gambar tersebut, pelanggaran Kode Etik Jurnalistik pasal 1 pada sikap tidak independen wartawan, berita tidak akurat, berita yang tidak berimbang, dan wartawan beritikad buruk telah digambarkan sesuai jumlah dan presentase masing-masing. Berikut contoh pelanggaran berita mengenai pemberitaan pro dan kontra kasus SGRC UI di *Republika Online* periode Januari-Februari 2016 pada pasal 1 masing-masing indikator dapat dilihat gambar berita di bawah ini.

Capture Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik Pasal 1 Indikator Wartawan

Tidak Independen

Jangan Abai LGBT [37]

Senin, 25 Januari 2016, 13:15 WIB

LGBT. Empat huruf ini tiba-tiba (kembali) menjadi pembicaraan hangat beberapa hari terakhir. Pemicunya tak lain adalah sebuah poster yang disebar secara viral melalui media sosial pada Kamis (21/1) pekan lalu. Dalam poster tersebut tertulis penawaran konseling bagi mereka yang memiliki kecenderungan lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT). Kelompok layanan bimbingan dan konseling ini bernama Support Group and Resource Center on Sexuality Studies (SGRC).

Dalam pandangan umum yang menempatkan perilaku LGBT sebagai penyakit psikis atau biologis, model konseling seperti ini sah-saja. Bahkan, konseling terhadap penderita LGBT mutlak diperlukan demi satu tujuan, yakni mereka bisa sembuh alias kembali menjalani perilaku normal layaknya lelaki dan perempuan lainnya.

Masalah lain yang timbul dengan kehadiran SGRC adalah kelompok layanan konseling tersebut menyematkan salah satu nama kampus besar di Indonesia di belakang nama kelompok mereka (UI). Jadilah kelompok ini bernama SGRC UI.

Pihak kampus pun segera merespons mereka. Kantor Humas dan Informasi Publik UI tegas menyatakan SGRC UI tak pernah mengajukan izin kepada pihak fakultas ataupun universitas atau pihak berwenang lainnya di dalam kampus mengenai kegiatan yang mereka lakukan. Bahkan, UI juga menyatakan SGRC tidak memiliki izin resmi sebagai pusat studi, unit kegiatan mahasiswa, atau organisasi kemahasiswaan di tingkat fakultas maupun fakultas.

Terlepas dari kesan lepas tangan administratif dari pihak kampus, masalah utama dalam konteks ini bukanlah legalitas kelompok. Kita harus mewaspadai dan tidak abai terhadap sebuah gerakan yang mempunyai muara legalisasi LGBT di Indonesia.

Dalam sejarah panjang peradaban manusia, fenomena LGBT memang ibarat penyakit purba yang selalu ada dalam setiap generasi.
Tengok saja sejarah kehidupan Nabi Luth AS yang diutus untuk berdakwah pada kaumnya di negeri Sadum (Sodom) dan Gomorrah (Amora). Dalam ayat tersebut, Allah SWT jelas melaknat orang-orang penyuka sesama jenis dengan sebutan manusia yang melampaui batas. Nabi Luth AS yang namanya disebutkan sebanyak 27 kali dalam Alquran pun diutus untuk membenahi ketidakberesan perilaku kaum Sodom.

Kendati selalu ada dalam setiap generasi, namun bukan berarti perilaku LGBT ini bisa dibenarkan di tengah-tengah masyarakat Islam.

(Sumber: Republika.co.id)

Tidak independen karena, pertama wartawan tidak memasukan pendapat orang ketiga sebagai prasyarat, suatu berita dianggap sebagai berita yang objektif, kedua wartawan hanya memberikan informasi berdasarkan opini pribadi tanpa ada data dan fakta yang akurat dan factual. Cenderung menghasut dan tidak netral dalam memposisikan berita dari wartawan.

Capture Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik Pasal 1 Indikator Tidak Akurat

Kamis, 21 Januari 2016, 14:54 WIB

Konseling Homo dan Lesbian Mahasiswa UI Hebohkan Media Sosial [berita 3]

Rep: c21/ Red: Angga Indrawan sosial media



Kampanye LGBT di Kampus UI

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sebuah poster muncul di dunia maya menghebohkan sejumlah pengguna media sosial, Kamis (21/1). Dalam poster tersebut tertulis jika mahasiswa dari Universitas Indonesia (UI) menawarkan jasa konseling untuk kaum lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT).

Poster itu juga memastikan teman-teman tidak sendirian ketika melalui masa-masa sulit. Dalam kampanye di poster tersebut, dituliskan bersedia membantu pertanyaan dan menjawab tentang LGBT.

Di dalam poster itu, terlihat empat foto mahasiswa dan mahasiswi dari UI. Di antaranya, Dimas Mahendra (Fakultas Psikologi UI), Luna Siagian (mahasiswi Ilmu Politik UI), Tegar Ramadhan (Iulusan Sastra Perancis UI 2016), dan Firmansyah (Iulusan Ekonomi Manajemen UI 2015).

(Sumber: Republika.co.id)

Bedasarkan contoh berita tersebut, menjelaskan bahwa seorang wartawan tidak akurat dalam menyampaikan berita karena tidak adanya kejelasan media sosial. Media sosial tersebut masih bersifat umum, banyak sekali media sosial diantaranya *facebook, twitter*, dan *google tranding*. Seharusnya wartawan dapat akurat menyebutkan salah satu media sosial yang sedang menjadi *tranding topic*.

Capture Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik Pasal 1 Indikator Tidak Berimbang

Jumat, 22 Januari 2016, 13:22 WIB

'Sejak Lama Komunitas Gay Terdengar di UI' [14]

Rep: c32/ Red: Teguh Firmansyah sosial media



Meskipun ia tidak mengetahui lembaga konseling tersebut, Pembayun tidak menampik kalau sejak lama komunitas *gay* di UI sudah terdengar. Ia banyak mendengar sejak sudah menjadi mahasiswa di UI, mereka yang *gay* selalu berada dalam satu komunitas.

"Selentingan dengar, tapi saya emang nggak pernah gubris. Tapi, itu komunitas gay memang sudah terdengar lama," tutur Pembayun. Mengingat tempat berkumpul mereka di dekat danau dan perpustakaan, menurut Pembayun, tidak mungkin ada di tempat terbuka.

"Biasanya mereka selalu dalam komunitas. Kalau komunitas, malah biasanya di dalam area perpustakaan yang ber-AC," ungkap Pembayun. Bahkan, ia menduga ada kemungkinan berkumpul di Starbucks area perpustakaan.

Pembayun mengungkapkan, biasanya mereka yang seperti itu hanya terbuka dengan sesama. Semenjak kuliah di UI, Pembayun belum pernah menemukan teman kuliahnya yang *gay* atau lesbi. Adanya komunitas tersebut di UI hanya ia ketahui kabarnya dari mulut ke mulut.

(Sumber: Republika.co.id)

Bedasarkan contoh berita tersebut, menjelaskan bahwa wartawan tidak berimbang dalam menyampaikan berita karena dalam berita tersebut wartawan hanya mengambil pernyataan dari mahasiswa yang belum teruji kebenaran fakta tentang komunitas gay di UI. Dan mahasiwa tersebut juga tahu informasi dari mahasiswa lainya, bukan melihat secara langsung. Hal tersebut merupakan opini yang belum tentu mengenai kebenaran sebuah beritanya.

Capture Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik Pasal 1 Indikator Wartawan Beriktikad Buruk

Dengan munculnya fenomena ini, beberapa ormas agama pun mulai mengkritik keberadaan komunitas tersebut. Menurut Intan,

munculnya kritikan ini wajar saja diungkapkan oleh banyak ormas agama terutama Islam. "Karena hal tersebut tidak sesuai dengan budaya dan agama kita," jelasnya.

Sebelumnya, sebuah poster muncul di dunia maya menghebohkan sejumlah pengguna media sosial, Kamis (21/1). Dalam poster tersebut tertulis jika mahasiswa dari Universitas Indonesia (UI) menawarkan jasa konseling untuk kaum lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT).

Poster itu juga memastikan teman-teman tidak sendirian ketika melalui masa-masa sulit. Dalam kampanye di poster tersebut, dituliskan bersedia membantu pertanyaan dan menjawab tentang LGBT.

Di dalam poster itu, terlihat empat foto mahasiswa dan mahasiswi dari UI. Di antaranya, Dimas Mahendra (Fakultas Psikologi UI), Luna Siagian (mahasiswi Ilmu Politik UI), Tegar Ramadhan (Iulusan Sastra Perancis UI 2016), dan Firmansyah (Iulusan Ekonomi Manajemen UI 2015).

"Butuh waktu untuk bisa menerima bahwa seseorang dilahirkan dengan kecenderungan yang berbeda. Saya sempat menganggap diri saya kurang dan seperti produk gagal. Saya selalu berdoa kepada Tuhan agar saya disembuhkan dari ketertarikan yang sempat saya pahami sebagai dosa besar ini. Namun, ketika mulai mendapatkan informasi mengenai seksualitas, saya bisa menerima fitrah dari diri saya yang tidak sama dengan orang lain. Saya bersedia membantu Anda di masa-masa sulit," seperti yang ditulis Tegar Ramadhan di dalam poster tersebut.

(Sumber: *Republika.co.id*)

Bedasarkan contoh berita tersebut, menjelaskan bahwa wartawan tersebut beriktikad buruk karena menyebutkan identitas oarang-orang dalam poster. Wartawan menyebutkan nama terang serta latar belakang penidikan orang-orang yang terdapat dalam poster. Seharusnya wartawan tidak boleh menyebutkan secara terang mengenai identitas seseorang (baik korban dan tersangka) dalam berita konflik mengenai SGRC UI.

b. Pelanggaran Pasal 2

Hasil uji reliabilitas pelanggaran KEJ pasal 2 (poin 1) yaitu wartawan tidak menghormati pengalaman traumatik narasumber dalam penyajian gambar, foto, dan suara. Pada pelanggaran Kode Etik Jurnalistik pada pemberitaan pro dan kontra SGRC UI yaitu sebesar 0,73 atau sebesar 73%. Tingkat reliabilitas pada penelitian ini tidak terlalu tinggi dan dapat dipercaya karena batas reliabilitas yang dapat ditolerir menurut formula Holsti yaitu sebesar 0,7 atau 70%.

Wartawan Indonesia tidak menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik. Wartawan apabila tidak menempuh cara-cara yang sesuai dengan aturan yang berlaku agar profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik berarti telah mealnggar Kode Etik Jurnalistik. Wartawan tidak boleh melakukan cara-cara kotor dan curang untuk mendapatkan sebuah keuntungan/kepentingan tertentu dengan mengesampingkan Kode Etik Jurnalistik. Dalam Kode Etik Jurnalistik pasal 2 wartawan harus menghormati pengalaman traumatik narasumber dalam penyajian gambar, foto, dan suara, serta penggunaan cara-cara tertentu dapat dipertimbangkan untuk peliputan berita investigasi bagi kepentingan publik. Data persentase pelanggaran Kode Etik Jurnalistik mengenai pemberitaan pro dan kontra kasus SGRC UI di *Republika Online* periode Januari-Februari 2016 pada pasal 2 dapat dilihat seperti tabel di bawah ini.

Tabel 3.9
Hasil *Coding Sheet* Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik Pasal 2


Indikator	Jumlah penerapan / Jumlah berita	Presentase
Tidak menghormati pengalaman	24 / 57	42,10 %

traumatic

(Sumber: Penulis)

Berdasarkan tabel tersebut, pelanggaran Kode Etik Jurnalistik pasal 2 mengenai wartawan yang tidak menghormati pengalaman traumatik narasumber dalam penyajian gambar, foto, dan suara berjumlah 24 dari 57 berita, dengan presentase 42,10%. Untuk memudahkan pembaca dalam melihat data persentase pelanggaran Kode Etik Jurnalistik mengenai dapat dilihat gambar di bawah ini.

Gambar 3.20
Presentase *Coding Sheet* Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik Pasal 2



(Sumber: Penulis)

Berdasarkan gambar tersebut, dapat terlihat secara jelas mengenai pelanggaran Kode Etik Jurnalistik pada pasal 2. Keterangan warna *orange* berarti wartawan yang tidak menghormati pengalaman traumatik narasumber dalam penyajian gambar, foto, dan suara. Seperti contohpelanggaran berita mengenai pemberitaan pro dan kontra kasus SGRC UI di *Republika Online* periode Januari-

Februari 2016 pada pasal 2 masing-masing indikator dapat dilihat gambar berita sebagai berikut.

Gambar 3.21

Capture Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik Pasal 2 Indikator Tidak Menghormati Pengalaman Traumatik

Friday, 22 January 2016, 21:31 WIB

Kaum LGBT Masuk Kampus Sejak 1990-an [24]

Rep: c36/ Red: Karta Raharja Ucu



Ilustrasi kelompok LGBT.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Psikolog Klinis dan Forensik, Kasandra Putranto, mengatakan fenomena kelompok *lesbian, gay,* biseksual dan transgender (LGBT) di lingkungan kampus sudah terjadi sejak lama. Ia pun menyarankan para orang tua mempersiapkan ketahanan mental anak sejak dini.

"Keluarga itu salah satu faktor pembentuk kepribadian individu. Keluarga, utamanya ayah dan ibu, sebaiknya menyikani fenomena I GBT di kampus secara kritis dan bijaksana " ujar

(Sumber: Republika.co.id)

Bedasarkan contoh berita tersebut, menjelaskan bahwa wartawan tersebut tidak menghormati pengalaman traumatik karena dalam pemberitaan mengenai LGBT SGRC UI dapat menjadi trauma bagi orang tua dan anak-anak di lingkungan kampus. Orang tua harus waspada terhadap ketahanan mental anak apabila membaca dan megetui aktifitas kelompok SGRC UI.

c. Pelanggaran Pasal 3

Hasil uji reliabilitas pelanggaran KEJ pasal 3 (poin 1) yaitu wartawan tidak menguji informasi berarti tidak melakukan check and recheck tentang kebenaran informasi. Pada pelanggaran Kode Etik Jurnalistik pada pemberitaan pro dan kontra SGRC UI yaitu sebesar 136 atau sebesar 136%. Tingkat reliabilitas pada penelitian ini tidak terlalu tinggi dan dapat dipercaya karena batas reliabilitas yang dapat ditolerir menurut formula Holsti yaitu sebesar 0,7 atau 70%.

Sedangkan untuk uji reliabilitas untuk pelanggaran KEJ pasal 3 (poin 2) yaitu wartawan tidak memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada masingmasing pihak secara proporsional (tidak berimbang). Pada pelanggaran Kode Etik Jurnalistik pada pemberitaan pro dan kontra SGRC UI yaitu sebesar 0,96 atau sebesar 96%, menurut formula Holsti yaitu sebesar 0,7 atau 70%.

Hasil uji reliabilitas pelanggaran KEJ pasal 3 (poin 3) yaitu wartawan mencampurkan informasi yang bersifat opini dan fakta. Pada pelanggaran Kode Etik Jurnalistik pasal 3 (poin 3) pada pemberitaan pro dan kontra SGRC UI yaitu sebesar 0,96 atau sebesar 96%. Tingkat reliabilitas pada penelitian ini tidak terlalu tinggi dan dapat dipercaya karena batas reliabilitas yang dapat ditolerir menurut formula Holsti yaitu sebesar 0,7 atau 70%.

Untuk uji reliabilitas untuk pelanggaran KEJ pasal 3 (poin 4) yaitu wartawan tidak menerapakn asas praduga tak bersalah sebagai prinsip tidak menghakimi seseorang. Pada pelanggaran Kode Etik Jurnalistik pada pemberitaan pro dan kontra SGRC UI yaitu sebesar 0,95 atau sebesar 95%. Tingkat reliabilitas

pada penelitian ini tidak terlalu tinggi dan dapat dipercaya karena batas reliabilitas yang dapat ditolerir menurut formula Holsti yaitu sebesar 0,7 atau 70%.

Tidak menguji informasi yang akan dijadikan sebuah berita harus selalu dilakukan wartawan. Seorang wartawan tidak boleh mencampurkan informasi yang bersifat fakta dan opini, serta menerapkan asas praduga tak bersalah. Wartawan berkewajiban menerapkan Kode Etik Jurnalistik dalam setiap melaksanakan tugas sesuai denagn aturan yang berlaku, akan tetapi terkadang wartawan melanggar Kode Etik Jurnalistik yang sudah menjadi pedoman aturan wartawan.

Dalam Kode Etik Jurnalistik pasal 3 wartawan harus menguji informasi berarti melakukan check and recheck tentang kebenaran informasi, pemberitaan yang berimbang, tidak memadukan fakta dan opini, serta menerapkan asas praduga tak bersalah sebagai prinsip tidak menghakimi seseorang. Hal-hal tersebut apabial tidak diterapkan oleh wartawan berarti telah melanggarnya. Data persentase pelanggaran Kode Etik Jurnalistik mengenai pemberitaan pro dan kontra kasus SGRC UI di *Republika Online* periode Januari-Februari 2016 pada pasal 3 dapat dilihat seperti tabel dan gambar di bawah ini.


Tabel 3.10
Hasil *Coding Sheet* Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik Pasal 3

Indikator	Jumlah penerapan / Jumlah berita	Presentase
Tidak menguji informasi	28 / 57	49,12 %
Tidak berimbang	48 / 57	84,22 %
Opini menghakimi	45 / 57	78,95 %
Asas praduga bersalah	44 / 57	77,19 %

(Sumber: Penulis)

Berdasarkan tabel tersebut, pelanggaran Kode Etik Jurnalistik pasal 3 mengenai wartawan tidak menguji informasi berarti melakukan check and recheck tentang kebenaran informasi berjumlah 28 dari 57 berita, dengan presentase 49,12%. Tidak memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak secara proporsional (tidak berimbang) berjumlah 48 dari 57 berita, dengan presentase 88,22%. Mencampurkan informasi yang bersifat opini dan fakta berjumlah 45 dari 57 berita dengan presentase 78,95%. Menerapkan asas praduga bersalah sebagai prinsip tidak menghakimi seseorang berjumlah 44 dari 57 berita dengan presentase 77,19%. Untuk memudahkan pembaca dalam melihat data persentase pelanggaran Kode Etik Jurnalistik mengenai pemberitaan pro dan kontra kasus SGRC UI di *Republika Online* periode Januari-Februari 2016 pada pasal 3 dapat dilihat gambar di bawah ini.

Gambar 3.22
Presentase *Coding Sheet* Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik Pasal 3



(Sumber: Penulis)

Berdasarkan gambar tersebut, dapat terlihat secara jelas mengenai pelanggaran Kode Etik Jurnalistik pada pasal 3. Keterangan warna dalam gambar tersebut bertujuan memudahkan pembaca membedakan 4 poin yang terdapat pada pasal 3 Kode Etik Jurnalistik mengenai tidak menguji informasi, tidak berimbang, opini yang menghakimi, dan asas praduga bersalah. Seperti contoh pelanggaran berita mengenai pemberitaan pro dan kontra kasus SGRC UI di Republika Online periode Januari-Februari 2016 pada pasal 3 masing-masing indikator dapat dilihat gambar berita sebagai berikut.

Gambar 3.23

Capture Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik Pasal 3 Indikator Tidak Menguji **Informasi**

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pihak Universitas Indonesia menyatakan tegas menolak kehadiran kelompok organisasi mahasiswanya yang menyatakan dukungan kepada LGBT. Pernyataan disampaikan terkait gerakan SGRC (Support Group and Resource Center On Sexuality Studies), kelompok yang diprakarsai mahasiswa UI, yang tengah meheboh di media sosial.

(Sumber: Republika.co.id)

Bedasarkan berita tersebut, menjelaskan bahwa wartawan tidak menguji informasi karena tidak ada bukti mengenai tranding topic yang sedang terjadi di media sosial seperti facebook dan twitter. Dalam pemberitaan tersebut bisa juga merupakan asumsi wartawan mengenai LGBT dalam sebuah kelompok SGRC UI yang sedang heboh di media sosial.

Capture Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik Pasal 3 Indikator Tidak Berimbang

Sebelumnya, sebuah poster yang beredar di media sosial maya menghebohkan netizen pada Kamis (21/1). Poster menjelaskan sejumlah mahasiswa dari Universitas Indonesia (UI) menawarkan jasa konseling untuk kaum LGBT.

Akibatnya, berbagai respons negatif bermunculan atas beredarnya poster itu. Pihak Ul lantas melarang keras kelompok SGRC menyertakan logo kampus dalam aktivitasnya. SGRC pun merespons dengan mencoba berkomunikasi dengan Humas UI.

(Sumber: Republika.co.id)

Bedasarkan contoh berita tersebut, menjelaskan bahwa berita yang disampakan tidak berimbang karena baru terdapat klarifikasi dari pihak UI. Serahusnya juga terdapat klarifikasi dari pihak SGRC UI. Jika dalam sebuah berita ada dua pihak yang masing-masing secara proporsional sehingga dikatan sebuah berita tersebut berimbang.

Gambar 3.25

Capture Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik Pasal 3 Indikator Opini Menghakimi



Kampanye LGBT di Kampus UI

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perilaku gay dan lesbian dapat menular, baik secara psikologis maupun sosiologis. Awalnya, pelaku homoseksual disebut-sebut tidak 100 persen gay atau lesbian. Sesekali mereka bisa heteroseksual.

Begitu pula yang heteroseksual, bisa jadi sesekali mereka homoseksual. Seseorang dalam kategori homoseksual, tapi sesekali heteroseksual akan berubah menjadi 100 persen homoseksual apabila ada penguatan secara psikologis, misalnya, dari komunitas gay dan lesbian.

(Sumber: Republika.co.id)

Bedasarkan berita di atas, menjelaskan bahwa berita tersebut merupakan opini menghakimi karena berita tersebut dapat berupa opini dari wartawan itu sendiri. Belum tentu komunitas SGRI UI dapat menularkan LGBT pada mahasiswa UI. Sehingga, pihak UI tidak perlu khawatir mengenai hal tersebut karena mahasiswa mampu berpikir dengan psitif dan cerdas mengenai isu yang sedang terjadi.

Capture Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik Pasal 3 Indikator Asas Praduga Bersalah

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Seorang gay, Firmansyah, mengaku kalau dia adalah salah seorang pendiri Support Group and Resource Center on Sexuality Studies (SGRC). Wajah Firmansyah bahkan muncul dalam poster yang menawarkan konseling bagi LGBT (lesbian, gay, biseksual, transgender) atau lebih dikenal di masyarakat dengan homo dan lesbian. Siapa sebenarnya Firmansyah itu?

Melalui http://melela.org/firmansyah/, disebutkan bahwa Firmansyah adalah alumnus Fakultas Ekonomi UI yang lulus pada 2015. Ia sekarang bekerja sebagai analis bisnis di salah satu perusahaan induk di Indonesia. Laman ini juga menyebut kalau Firman adalah cofounder dan treasurer di SGRC-UI.

(baca:Konseling Homo dan Lesbian Mahasiswa UI Hebohkan Media Sosial)

Melongok Twitter Firmansyah dalam akun @firmanisme juga menampilkan sejumlah foto terkait dengan hubungan asmara LGBT. Misalnya, foto perkawinan dua orang laki-laki, foto laki-laki yang mau ciuman, ataupun dua tentara yang memadu kasih berpegangan tangan.

Firmansyah melalui http://melela.org/firmansyah/ mengaku pertama kali melela pada tingkat akhir di masa SMA. "Keputusan saya melela adalah karena saya lelah harus berbohong kepada sahabat saya mengenai orientasi seksual saya. Tidak mudah mengambil keputusan untuk *melela* karena saya takut sahabat saya menjauh setelah dia mengetahui bahwa saya seorang gay. Hal ini juga yang mungkin dirasakan teman-teman gay lainnya saat ingin melela ke teman mereka. "

In . . . Int which the come than high to a constraint the constraint to the constraint the constraint to the constraint

(Sumber: *Republika.co.id*)

Bedasarkan berita di atas, menjelaskan bahwa berita tersebut merupakan asas praduga bersalah karena sebagai prinsip menghakimi seseorang. Dalam berita tersebut wartawan menghakimi Firmansyah yang belum tentu bersalah. Sehingga wartawan perlu menerapkan asas praduga tak bersalah.

d. Pelanggaran Pasal 4

Hasil uji reliabilitas pelanggaran KEJ pasal 4 (poin 1) yaitu wartawan menyebarkan informasi yang bersifat bohong yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. Pada pelanggaran Kode Etik Jurnalistik pada pemberitaan pro dan kontra SGRC UI yaitu sebesar 0,95 atau sebesar 95%. Perbedaan antara pengkoding 1 dan 2 tidak terlalu jauh, hanya berselisih 2 berita. Artinya tingkat reliabilitas pada penelitian ini tidak terlalu tinggi dan dapat dipercaya karena batas reliabilitas yang dapat ditolerir menurut formula Holsti yaitu sebesar 0,7 atau 70%.

Hasil uji reliabilitas pelanggaran KEJ pasal 4 (poin 2) yaitu wartawan menuduh tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja dengan niat buruk (fitnah). Pada pelanggaran Kode Etik Jurnalistik pada pemberitaan pro dan kontra SGRC UI yaitu sebesar 0,76 atau sebesar 76%. Tingkat reliabilitas pada penelitian ini tidak terlalu tinggi dan dapat dipercaya karena batas reliabilitas yang dapat ditolerir menurut formula Holsti yaitu sebesar 0,7 atau 70%.

Sedangkan untuk uji reliabilitas untuk pelanggaran KEJ pasal 4 (poin 3) yaitu wartawan sadis karena tidak mengenal belas kasihan. Pada pelanggaran Kode Etik Jurnalistik pada pemberitaan pro dan kontra SGRC UI yaitu sebesar 0,80 atau sebesar 80%, menurut formula Holsti yaitu sebesar 0,7 atau 70%. Tingkat reliabilitas pada penelitian ini tidak terlalu tinggi dan dapat dipercaya karena batas reliabilitas yang dapat ditolerir.

Hasil uji reliabilitas pelanggaran KEJ pasal 4 (poin 4) yaitu wartawan dalam pemberitaan bersifat cabul karena menggambarkan tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, suara, grafis atau tulisan yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi. Pada pelanggaran Kode Etik Jurnalistik pasal 4 (poin 4) pada pemberitaan pro dan kontra SGRC UI yaitu sebesar 0,80 atau sebesar 80%. Perbedaan antara pengkoding 1 dan 2 tidak terlalu jauh, hanya selisih 1 berita. Perbedaan antara pengkoding 1 dan 2 tidak terlalu jauh. Artinya tingkat reliabilitas pada penelitian ini tidak terlalu tinggi dan dapat dipercaya

karena batas reliabilitas yang dapat ditolerir menurut formula Holsti yaitu sebesar 0,7 atau 70%. Uji reliabilitas pelanggaran pada berita ini ialah sebesar 1, artinya antara pengkoding 1 dan pengkoding 2 terdapat kecocokan sempurna. Dengan kata lain tidak ada perbedaan pendapat dan perspektif antara pengkoding 1 dan pengkoding 2, karenanya penelitian ini memiliki tingkat reliabelitas sangat tinggi.

Sedangkan, untuk uji reliabilitas untuk pelanggaran KEJ pasal 4 (poin 5) yaitu wartawan dalam penyiaran gambar dan suara dari arsip, wartawan tidak mencantumkan waktu pengambilan gambar dan suara. Pada pelanggaran Kode Etik Jurnalistik pada pemberitaan pro dan kontra SGRC UI yaitu sebesar 0,88 atau sebesar 88%. Perbedaan antara pengkoding 1 dan 2 tidak terlalu jauh. Artinya tingkat reliabilitas pada penelitian ini tidak terlalu tinggi dan dapat dipercaya karena batas reliabilitas yang dapat ditolerir menurut formula Holsti yaitu sebesar 0,7 atau 70%.

Wartawan Indonesia tidak boleh membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul. Informasi yang diberitakan akan merugikan berbagai pihak termasuk masyarakat, nara sumber, dan juga wartawan tersebut. Apalagi seorang wartawan menyebarkan berita palsu, kejam, dan menghasut orang lain. Selain itu, dalam penyiaran gambar dan suara dari arsip, wartawan mencantumkan waktu pengambilan gambar dan suara.

Dalam Kode Etik Jurnalistik pasal 4 wartawan harus tidak boleh menyebarkan informasi yang bersifat bohong yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi, tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja dengan niat buruk

(fitnah), sadis yang tidak mengenal belas kasihan, dan berita yang bersifat cabul karena menggambarkan tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, suara, grafis atau tulisan yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi, serta dalam penyiaran gambar dan suara dari arsip, wartawan mencantumkan waktu pengambilan gambar dan suara.

Berita yang bersifat bohong, fitnah, sadis, dan cabul telah melanggar Kode Etik Jurnalistik yang telah diterapkan Dewan Pers Indonesia. Data persentase pelanggaran Kode Etik Jurnalistik mengenai pemberitaan pro dan kontra kasus SGRC UI di *Republika Online* periode Januari-Februari 2016 pada pasal 4 dapat dilihat seperti tabel dan gambar di bawah ini.

Tabel 3.11
Hasil *Coding Sheet* Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik Pasal 4


Indikator	Jumlah penerapan / Jumlah berita	Presentase
Bohong	25 / 57	43,85 %
Fitnah	18 / 57	31,57 %
Sadis	6 / 57	10,52 %
Cabul	3 / 57	5,26 %
Tidak ada waktu pengambilan gambar dan suara	11 / 57	19,3 %

(Sumber: Penulis)

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa pelanggaran Kode Etik Jurnalistik pasal 4 mengenai wartawan tidak boleh menyebarkan informasi yang bersifat bohong yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi berjumlah 25 dari 57 berita, dengan presentase 43,85%. Tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja dengan niat buruk (fitnah), berjumlah 18 dari 57 berita, dengan presentase 31,57%. Sadis yang tidak mengenal belas kasihan, dan berjumlah 6 dari 57 berita

dengan presentase 10,52%. Berita yang bersifat cabul karena menggambarkan tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, suara, grafis atau tulisan yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi berjumlah 3 dari 57 berita dengan presentase 5,26%. Dalam penyiaran gambar dan suara dari arsip, wartawan mencantumkan waktu pengambilan gambar dan suara berjumlah 11 dari 57 berita dengan presentase 19,3%. Untuk memudahkan pembaca dalam melihat data persentase pelanggaran Kode Etik Jurnalistik mengenai pemberitaan pro dan kontra kasus SGRC UI di *Republika Online* periode Januari-Februari 2016 pada pasal 4 dapat dilihat gambar di bawah ini.

Gambar 3.27
Presentase *Coding Sheet* Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik Pasal 4



(Sumber: Penulis)

Berdasarkan gambar tersebut, dapat terlihat secara jelas mengenai pelanggaran Kode Etik Jurnalistik pada pasal 4. Keterangan warna dalam gambar tersebut bertujuan memudahkan pembaca membedakan 5 poin yang terdapat pada pasal 4 Kode Etik Jurnalistik. Seperti contoh pelanggaran berita mengenai pemberitaan pro dan kontra kasus SGRC UI di *Republika Online* periode Januari-Februari 2016 pada pasal 4 masing-masing indikator dapat dilihat gambar berita sebagai berikut.

Gambar 3.28

Capture Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik Pasal 4 Indikator Bohong

Jumat, 22 Januari 2016, 21:39 WIB

Psikolog: Konseling LGBT Agenda Setting Meneror Masyarakat [18]

Rep: C36/ Red: Karta Raharja Ucu AP/Albert Cesare



Ilustrasi kelompok LGBT.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Psikolog Klinis dan Forensik, Kasandra Putranto, mengatakan isu konseling kaum lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) di beberapa kampus yang saat ini sedang hangat dibicarakan, merupakan agenda setting kelompok tertentu. Tujuannya, kata dia, untuk meneror mental masyarakat.

(Sumber: Republika.co.id)

Bedasarkan berita di atas, menjelaskan bahwa wartawan tidak boleh menyebarkan informasi yang bersifat bohong yang tidak sesuai dengan fakta. Belum tentu komunitas SGRI UI dibentuk dan sudah menyebar di kampuskampus lain. Aktifitas yang dilakukan oleh komunitas SGRC UI belum tentu diagendakan dan dapat meneror masyarakat. Hal tersebut, perlu adanya observasi sehingga akan menemukan fakta yang sebenarnya. Wartawan tidak menyebarkan berita yang faktual dan tidak menggunakan narasumber yang jelas, bahkan

narasumber yang digunakan dalah narasumber fiktif. Wawancara dan berita yang dipublikasikannya merupakan kebohongan. Tentu ini merugikan konsumen media. Pembaca mengkonsumsi media untuk memperoleh kebenaran, bukan kebohongan. Kredibilitas harian tempat wartawan tersebut bekerja juga sudah tentu menjadi diragukan.

Gambar 3.29

Capture Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik Pasal 4 Indikator Fitnah

Jumat, 22 Januari 2016, 20:44 WIB

Pelaku Homo-Lesbi Lebih Agresif Saat Kuliah [berita 7]

Aksi protes LGBT

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penyimpangan seksual pada manusia disebut dimulai saat seseorang menginjak usia remaja. Menurut Parental Communication Specialist, Hana



Yasmira, pelaku homoseksual atau lesbian, mulai merasakan mereka memiliki penyimpangan seksual saat duduk di bangku SD, SMP dan SMA. Tetapi, mereka akan terlihat agresif dan menunjukkan jati diri pada usia 18 tahun atau ketika masuk dunia kampus.

"Kalau terkait seksual di setiap orang (diketahui) saat pubertas, hormon kita baru ada.
Pubertas, orientasi seksual diputuskan heteroseksual atau homoseksual," kata Hana Yasmira saat dihubungi <u>Republika.co.id</u>, Jumat (22/1).

Semua itu menurut Hana bukan tanpa sebab. Soalnya, memasuki usia kuliah, seseorang melihat power-nya sedang besar-besarnya. Ia pun mengaku khawatir dengan fenomena yang banyak menimpa anak muda sekarang.

(Sumber: Republika.co.id)

Bedasarkan berita di atas, menjelaskan bahwa wartawan menyebarkan berita tuduhan terhadap seseorang. Berita yang berisi tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja dengan niat buruk merupakan fitnah dalam pemberitaan. Belum pasti seseorang yang homo itu lebih agresif dalam perkuliahan. Hal ini, dapat menuduh beberapa kelompok yang tersinggung dengan adanya pemberitaan tersebut. Hal tersebut, perlu adanya observasi sehingga akan menemukan fakta yang sebenarnya dan tidak menimbulkan fitnah.

Gambar 3.30

Capture Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik Pasal 4 Indikator Sadis

Sabtu, 23 Januari 2016, 11:45 WIB

DPR: LGBT tak Boleh Berkembang dengan Bebas [28]



Rep: Dyah Ratna Meta Novia/ Red: Bilal Ramadhan

Ilustrasi kelompok LGBT.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota komisi III DPR RI dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Muhammad Nasir Djamil mengatakan, kelompok lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) merupakan ancaman serius bagi bangsa ini.

Kelompok LGBT, ujar dia, tak boleh berkembang bebas dengan segala macam aktivitasnya. Apalagi komunitas LGBT yang disinyalir penetrasi ke kampus-kampus dengan cover kelompok kajian atau diskusi-diskusi ilmiah.

"Ormas, ormas Islam diharankan tarus diat mamharikan informasi dan nanyadaran kanada masyarakat tarkait narmasalahan ini. Salain

(Sumber: Republika.co.id)

Bedasarkan berita tersebut, menjelaskan bahwa wartawan sadis dalam pemberitaan karena tidak mengenal belas kasihan. Seharusnya seorang wartawan mampu menggunakan dengan kata-kata yang lebih halus dalam pemberitaan

tersebut, sehingga tidak berkesan sadis atau menghakimi. Dalam pemberitaan tersebut, belum tentu kelompok SGRC UI menjadi ancaman serius untuk bangsa dan segala aktifitasnya bersifat negatif. Ancaman terbesar dan serius untuk bangsa yang seharusnya adalah narkoba. Jadi, wartawan tidak boleh membuat pemberitaan secara sadis agar tidak ada kesan kejam atau tanpa belas kasihan.

Gambar 3.31 Capture Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik Pasal 4 Indikator Cabul

Firman mengaku menyadari ketertarikan terhadap laki-laki ketika saya masih duduk di bangku sekolah dasar. Saat itu, renang merupakan salah satu mata pelajaran yang saya hindari. Rasanya saya mengerti alasan mengapa saya tidak bisa renang sampai saat ini: saat yang lain belajar renang, saya harus menghadapi tekanan berada satu kamar bilas dengan orang yang saya sukai.



Semakin beranjak dewasa, Firman mengaku makin yakin dengan orientasi seksualnya. "Saya bukan seorang gay yang meratapi nasib menjadi gay di pojok ruangan dan pasrah dengan keadaan. Saya ingin orang lain melihat saya dari kemampuan dan keahlian saya, bukan orientasi seksual saya."

(Sumber: Republika.co.id)

Dalam berita tersebut, warwatan menggambarkan masa kecil Firman pada saat berada di kamar mandi. Dalam berita tersebut wartawan memunculkan kisah yang

bisa menimbulkan imajinasi kepada pembaca mengenai seorang anak kecil yang memiliki rasa ketertarikan kepada sesama jenis.

Gambar 3.32

Capture Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik Pasal 4 Indikator Tidak Ada Waktu Pengambilan Gambar dan Suara

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Seorang gay, Firmansyah, mengaku kalau dia adalah salah seorang pendiri Support Group and Resource Center on Sexuality Studies (SGRC). Wajah Firmansyah bahkan muncul dalam poster yang menawarkan konseling bagi LGBT (lesbian, gay, biseksual, transgender) atau lebih dikenal di masyarakat dengan homo dan lesbian. Siapa sebenarnya Firmansyah itu?

Melalui http://melela.org/firmansyah/, disebutkan bahwa Firmansyah adalah alumnus Fakultas Ekonomi UI yang lulus pada 2015. Ia sekarang bekerja sebagai analis bisnis di salah satu perusahaan induk di Indonesia. Laman ini juga menyebut kalau Firman adalah *cofounder* dan *treasurer* di SGRC-UI.

(baca:Konseling Homo dan Lesbian Mahasiswa UI Hebohkan Media Sosial)

Melongok Twitter Firmansyah dalam akun @firmanisme juga menampilkan sejumlah foto terkait dengan hubungan asmara LGBT. Misalnya, foto perkawinan dua orang laki-laki, foto laki-laki yang mau ciuman, ataupun dua tentara yang memadu kasih berpegangan tangan.

Firmansyah melalui http://melela.org/firmansyah/ mengaku pertama kali melela pada tingkat akhir di masa SMA. "Keputusan saya melela adalah karena saya lelah harus berbohong kepada sahabat saya mengenai orientasi seksual saya. Tidak mudah mengambil keputusan untuk melela karena saya takut sahabat saya menjauh setelah dia mengetahui bahwa saya seorang gay. Hal ini juga yang mungkin dirasakan teman-teman gay lainnya saat ingin melela ke teman mereka. "

(Sumber: Republika.co.id)

Berdasarkan berita tersebut, wartawan tidak memberikan keterangan mengenai waktu pengambilan data atau informasi pada akun *twitter* Firmansyah. Selain itu, dalam berita yang memuat mengenai pengakuan firmasyah sebagai

seorang *gay*, tidak ada keterangan mengenai kapan pengambilan statement atau wawancara antara wartawan dengan Firmansyah.

2. Pelanggaran Cara Pemberitaan dan Menyertakan Pendapat.

a. Pelanggaran Pasal 8

Hasil uji reliabilitas pelanggaran KEJ pasal 8 (poin 1) yaitu wartawan memberikan pendapat atau anggapan yang kurang baik mengenai sesuatu sebelum mengetahui sendiri yang belum tentu kebenarannya (prasangka). Pada pelanggaran Kode Etik Jurnalistik pada pemberitaan pro dan kontra SGRC UI yaitu sebesar 0,98 atau sebesar 98%. Perbedaan antara pengkoding 1 dan 2 tidak terlalu jauh, hanya selisih 2 berita. Perbedaan antara pengkoding 1 dan 2 tidak terlalu jauh. Uji reliabilitas pelanggaran pada berita ini ialah sebesar 1, artinya antara pengkoding 1 dan pengkoding 2 terdapat kecocokan sempurna. Dengan kata lain tidak ada perbedaan pendapat dan perspektif antara pengkoding 1 dan pengkoding 2, karenanya penelitian ini memiliki tingkat reliabelitas sangat tinggi. Tingkat reliabilitas pada penelitian ini tidak terlalu tinggi dan dapat dipercaya karena batas reliabilitas yang dapat ditolerir menurut formula Holsti yaitu sebesar 0,7 atau 70%.

Hasil uji reliabilitas pelanggaran KEJ pasal 8 (poin 2) yaitu wartwan membedaan perlakuan terhadap sesama warga negara berdasarkan warna kulit, golongan, suku, ekonomi, agama, dan sebagainya (diskriminasi). Pada pelanggaran Kode Etik Jurnalistik pada pemberitaan pro dan kontra SGRC UI yaitu sebesar 1 atau sebesar 100%. Perbedaan antara pengkoding 1 dan 2 tidak

terlalu jauh. Artinya tingkat reliabilitas pada penelitian ini tidak terlalu tinggi dan dapat dipercaya karena batas reliabilitas yang dapat ditolerir menurut formula Holsti yaitu sebesar 0,7 atau 70%. Uji reliabilitas pelanggaran pada berita ini ialah sebesar 1, artinya antara pengkoding 1 dan pengkoding 2 terdapat kecocokan sempurna. Dengan kata lain tidak ada perbedaan pendapat dan perspektif antara pengkoding 1 dan pengkoding 2, karenanya penelitian ini memiliki tingkat reliabelitas sangat tinggi.

Seorang wartawan tidak boleh menulis berita dan menyebarkannya berdasarkan prasangka yang belum tentu kebenaran dan diskriminasi. Wartawan tidak boleh membeda-bedakan seseorang berdasarkan perbedaan ras, suku, warna kulit, agama, dan lain sebagainya. Akan tetapi, terkadang wartawan menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani. Hal tersebut sama dengan menghina saudara sendiri dan keluarga sendiri yang sangat bertentengan dengan Kode Etik Jurnalistik seorang wartawan.

Dalam Kode Etik Jurnalistik pasal 8 wartawan harus tidak boleh memberikan pendapat (anggapan) yang kurang baik mengenai sesuatu sebelum mengetahui (menyaksikan, menyelidiki) sendiri yang belum tentu kebenarannya dan tidak boleh membedaan perlakuan terhadap sesama warga negara (berdasarkan warna kulit, golongan, suku, ekonomi, agama, dan sebagainya). Data persentase pelanggaran Kode Etik Jurnalistik mengenai pemberitaan pro dan

kontra kasus SGRC UI di *Republika Online* periode Januari-Februari 2016 pada pasal 8 dapat dilihat seperti tabel dan gambar di bawah ini.

Tabel 3.12
Hasil *Coding Sheet* Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik Pasal 8

Indikator	Jumlah penerapan / Jumlah berita	Presentase
Berprasangka	39 / 57	68,42 %
Driskriminasi	20 / 57	35,09 %

(Sumber: Penulis)

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa pelanggaran Kode Etik Jurnalistik pasal 8 mengenai wartawan tidak boleh memberikan pendapat atau anggapan yang kurang baik mengenai sesuatu sebelum mengetahui sendiri yang belum tentu kebenarannya (prasangka) berjumlah 39 dari 57 berita, dengan presentase 68,42%. Tidak boleh membedaan perlakuan terhadap sesama warga negara berdasarkan warna kulit, golongan, suku, ekonomi, agama, dan sebagainya (diskriminasi), berjumlah 20 dari 57 berita, dengan presentase 35,09%. Untuk memudah dalam melihat data persentase pelanggaran Kode Etik Jurnalistik mengenai pemberitaan pro dan kontra kasus SGRC UI di *Republika Online* periode Januari-Februari 2016 pada pasal 8 dapat dilihat gambar di bawah ini.

Gambar 3.33
Presentase *Coding Sheet* Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik Pasal 8



(Sumber: Penulis)

Berdasarkan gambar tersebut, dapat terlihat secara jelas mengenai pelanggaran Kode Etik Jurnalistik pada pasal 8. Keterangan warna dalam gambar tersebut bertujuan memudahkan pembaca membedakan 2 poin yang terdapat pada pasal 8 Kode Etik Jurnalistik. Warna Orange berarti wartawan tidak boleh memberikan pendapat atau anggapan yang kurang baik mengenai sesuatu sebelum mengetahui sendiri yang belum tentu kebenarannya (prasangka). Sedangkan, warna biru berarti Tidak boleh membedaan perlakuan terhadap sesama warga negara berdasarkan warna kulit, golongan, suku, ekonomi, agama, dan sebagainya (diskriminasi). Seperti contoh pelanggaran berita mengenai pemberitaan pro dan kontra kasus SGRC UI di *Republika Online* periode Januari-Februari 2016 pada pasal 8 masing-masing indikator dapat dilihat gambar berita sebagai berikut.

Capture Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik Pasal 8 Indikator Berprasangka



Kader-kader Muhammadiyah (ilustrasi)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Di kampus-kampus disinyalir sudah dimasuki oleh aktivis Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT). Mereka secara halus mengajak mahasiswa dan mahasiswi mengikuti kajian yang mengarahkan pada penerimaan dan pelegalan LGBT sebagai sesuatu yang biasa.

(Baca: Grup Konseling LGBT Muncul di Kampus UI).

Wakil Rektor IV Uhamka Zamah Sari mengatakan, Uhamka merupakan kampus

(Sumber: Republika.co.id)

Bedasarkan berita tersebut, menjelaskan bahwa wartawan tidak boleh berprasangka kepada siapapun. Berprasangka bagi seorang wartawan merupakan perilaku negatif wartawan yang mengarahkan kelompok pada individualis berdasarkan pada keterbatasan atau kesalahan informasi tentang kelompok. Prasangka juga dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang bersifat emosional, yang akan mudah sekali menjadi motivator munculnya ledakan sosial. Hal tersebut mampu menimbulkan gesekan-gesekan antar beberapa kelompok untuk saling bermusuhan.

Capture Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik Pasal 8 Indikator Driskriminasi

Untuk bisa menata perilaku anomali mahasiswanya, Nasir mengatakan, pihak PT harus bisa mendeteksi perilaku komunitas mahasiswanya. Jika tidak sesuai tatanan masya rakat,

perilaku mereka jelas harus diperbaiki ke arah yang lebih baik.

Sebelumnya, sebuah poster yang muncul di dunia maya menghebohkan pengguna media

sosial pada Kamis (21/1). Isinya menawarkan jasa konseling untuk kaum LGBT.

(Sumber: *Republika.co.id*)

Bedasarkan berita tersebut, menjelaskan bahwa wartawan tidak boleh

diskriminasi kepada siapapun baik berdasarkan agama, suku, ras, harkat, dan

martabatnya. Suatu peristiwa yang biasanya ditemukan dalam masyarakat

manusia, itu karena kecenderungan manusian untuk membeda-bedakan orang lain

maka disebut diskriminasi. Diskriminasi merujuk kepada pelayanan yang tidak

adil terhadap individu tertentu, layanan ini dibuat berdasarkan karakteristik yang

diwakili oleh individu tersebut. Ketika seseorang diperlakukan oleh wartawan

tidak adil dalam sebuah secara pemberitaan karena karakteristik suku,

antargolongan, kelamin, ras, agama, dan kepercayaan, aliran politik, kondisi fisik

atau karateristik lain, maka seorang wartawan diduga melakuakn dasar tindakan

diskriminasi.

3. Pelanggaran Sumber Berita.

a. Pelanggaran Pasal 9

Hasil uji reliabilitas pelanggaran KEJ pasal 9 (poin 1) yaitu wartawan

tidak menghormati hak narasumber adalah sikap menahan diri dan berhati-hati.

126

Pada pelanggaran Kode Etik Jurnalistik pada pemberitaan pro dan kontra SGRC UI yaitu sebesar 0,80 atau sebesar 80%. Tingkat reliabilitas pada penelitian ini tidak terlalu tinggi dan dapat dipercaya karena batas reliabilitas yang dapat ditolerir menurut formula Holsti yaitu sebesar 0,7 atau 70%.

Sedangkan, hasil uji reliabilitas pelanggaran KEJ pasal 9 (poin 2) yaitu tidak menghormati hak kehidupan pribadi termasuk segala segi kehidupan seseorang dan keluarganya selain yang terkait dengan kepentingan publik. Pada pelanggaran Kode Etik Jurnalistik pada pemberitaan pro dan kontra SGRC UI yaitu sebesar 1 atau sebesar 100%. Perbedaan antara pengkoding 1 dan 2 tidak ada perbedaan sama sekali. Artinya tingkat reliabilitas pada penelitian ini tidak terlalu tinggi dan dapat dipercaya karena batas reliabilitas yang dapat ditolerir menurut formula Holsti yaitu sebesar 0,7 atau 70%. Uji reliabilitas pelanggaran pada berita tersebut, antara pengkoding 1 dan pengkoding 2 terdapat kecocokan sempurna. Dengan kata lain tidak ada perbedaan pendapat dan perspektif antara pengkoding 1 dan pengkoding 2, karenanya penelitian ini memiliki tingkat reliabelitas sangat tinggi.

Wartawan Indonesia tidak menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik. Wartawan harus menghormati hak narasumber dan kehidupan pribadi dari segi kehidupan seseorang dan keluarganya selain yang terkait dengan kepentingan publik. Wartawan harus dapat membedakan antara hak dan kewajibannya. dengan mampu membedakan hak dan kewajiban dalam kehidupannya, seorang wartawan mampu

menahan diri dan bersikap hati-hati dalam melaksakan tugasnya. Akan tetapi, hal tersebut dapat dilakukan untuk kepentingan Negara dan masyarakat pada umumnya.

Dalam Kode Etik Jurnalistik pasal 9, pelanggaran wartawan yang tidak menghormati hak narasumber adalah sikap menahan diri dan berhati-hati, serta menghormati hak kehidupan pribadi termasuk segala segi kehidupan seseorang dan keluarganya selain yang terkait dengan kepentingan publik. Data persentase pelanggaran Kode Etik Jurnalistik mengenai pemberitaan pro dan kontra kasus SGRC UI di *Republika Online* periode Januari-Februari 2016 pada pasal 9 dapat dilihat seperti tabel dan gambar di bawah ini.

Tabel 3.13
Hasil Coding *Sheet* Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik Pasal 9

Indikator	Jumlah penerapan / Jumlah berita	Presentase
Tidak menghormati hak narasumber	21 / 57	36,84 %
Tidak menghormati kehidupan pribadi	14 / 57	24,56 %

(Sumber: Penulis)

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa pelanggaran Kode Etik Jurnalistik pasal 9 mengenai wartawan tidak menghormati hak narasumber adalah sikap menahan diri dan berhati-hati berjumlah 21 dari 57 berita, dengan presentase 36,84%. Tidak menghormati hak kehidupan pribadi termasuk segala segi kehidupan seseorang dan keluarganya selain yang terkait dengan kepentingan publik, berjumlah 14 dari 57 berita, dengan presentase 24,56%. Untuk memudah dalam melihat data persentase pelanggaran Kode Etik Jurnalistik mengenai

pemberitaan pro dan kontra kasus SGRC UI di *Republika Online* periode Januari-Februari 2016 pada pasal 9 dapat dilihat gambar di bawah ini.

Gambar 3.36

Presentase Coding *Sheet* Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik Pasal 9



(Sumber: Penulis)

Berdasarkan gambar tersebut, dapat terlihat secara jelas mengenai pelanggaran Kode Etik Jurnalistik pada pasal 9. Keterangan warna dalam gambar tersebut bertujuan memudahkan pembaca membedakan 2 poin yang terdapat pada pasal 9 Kode Etik Jurnalistik. Warna Biru berarti wartawan tidak menghormati hak narasumber adalah sikap menahan diri dan berhati-hati. Sedangkan, warna hijau berarti wartawan tidak menghormati hak kehidupan pribadi termasuk segala segi kehidupan seseorang dan keluarganya selain yang terkait dengan kepentingan publik. Seperti contoh pelanggaran berita mengenai pemberitaan pro dan kontra kasus SGRC UI di *Republika Online* periode Januari-Februari 2016 pada pasal 9 masing-masing dapat dilihat gambar berita sebagai berikut.

Capture Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik Pasal 9 Indikator Tidak Menghormati Hak Narasumber

Ini bisa dipadankan dengan coming out, saat LGBT membuka diri pada lingkungannya.

Di laman itu juga muncul pernyataan Managing Director Putra Sampoerna Foundation Nenny Soemawinata yang menegaskan sikap toleransi dan saling menghormati sebagai budaya perusahaannya."Terdapat beberapa karyawan kami LGBT dengan prestasi kerja yang bisa cukup dibanggakan."

Sementara itu, Rektorat UI langsung bereaksi menentang keberadaan kelompok SGRC.

(Sumber: Republika.co.id)

Bedasarkan berita tersebut, menjelaskan bahwa wartawan tidak menghormati hak seorang narasumber dalam pemberitaan yang sudah dibuatnya. Seorang wartawan harus menghormati hak narasumber merupakan sikap menahan diri dan berhati-hati. Pada pemberitaan tersebut wartawan menyebutkan identitas Managing Director sebuah perusahaan. Dan menjelas pernyataan bahwa ada karyawan perusahaan tersebut yang memiliki kepribadian menyimpang (suka sesama jenis). Harusnya wartawan berhati-hati dalam menuliskan berita, karena dari berita tersebut publik jadi tahu bahwa perusahaan tersebut memilliki karyawan yang mendukung kaum LGBT. Padahal, pernyataan dari sumiwinata belumyang termuat dalam berita tersebut, belum mendapat persetujuan dari narasumbernya.

Capture Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik Pasal 9 Indikator Tidak Menghormati Kehidupan Pribadi



Kampanye LGBT di Kampus UI

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sebuah poster muncul di dunia maya menghebohkan sejumlah pengguna media sosial, Kamis (21/1). Dalam poster tersebut tertulis jika mahasiswa dari Universitas Indonesia (UI) menawarkan jasa konseling untuk kaum lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT).

Poster itu juga memastikan teman-teman tidak sendirian ketika melalui masa-masa sulit. Dalam kampanye di poster tersebut, dituliskan bersedia membantu pertanyaan dan menjawab tentang LGBT.

Di dalam poster itu, terlihat empat foto mahasiswa dan mahasiswi dari UI. Di antaranya, Dimas Mahendra (Fakultas Psikologi UI), Luna Siagian (mahasiswi Ilmu Politik UI), Tegar Ramadhan (lulusan Sastra Perancis UI 2016), dan Firmansyah (lulusan Ekonomi Manajemen UI 2015).

(Sumber: Republika.co.id)

Bedasarkan berita tersebut, menjelaskan bahwa wartawan tidak menghormati kehidupan pribadi seseorang dalam pemberitaan yang sudah dibuatnya. Wartawan menyebutkan identitas beberapa mahasiswa UI yang diindikasi sebagai anggota SGRC secara detail, mulai dari nama hingga jurusan yang mereka temput di UI. Hal tersebut bisa menimbulkan ancaman dan bahaya bagi kehidupan pribadi nama-nama yang tercantum dalam berita tersebut.

b. Pelanggaran Pasal 11

Hasil uji reliabilitas penerapan KEJ pasal 11 (poin 1) yaitu wartawan tidak melayani hak jawab (hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya). Pada penerapan Kode Etik Jurnalistik pada pemberitaan pro dan kontra SGRC UI yaitu sebesar 0,96 atau sebesar 96%. Tingkat reliabilitas pada penelitian ini tidak terlalu tinggi dan dapat dipercaya karena batas reliabilitas yang dapat ditolerir menurut formula Holsti yaitu sebesar 0,7 atau 70%.

Hasil uji reliabilitas pelanggaran KEJ pasal 11 (poin 2) yaitu wartawan tidak melayani hak koreksi (hak setiap orang untuk membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain). Pada pelanggaran Kode Etik Jurnalistik pada pemberitaan pro dan kontra SGRC UI yaitu sebesar 0,93 atau sebesar 93%. Artinya tingkat reliabilitas pada penelitian ini tidak terlalu tinggi dan dapat dipercaya karena batas reliabilitas yang dapat ditolerir menurut formula Holsti yaitu sebesar 0,7 atau 70%.

Sedangkan untuk uji reliabilitas untuk pelanggaran KEJ pasal 11 (poin 3) yaitu wartawan tidak proporsional (setara dengan bagian berita yang perlu diperbaiki). Pada pelanggaran Kode Etik Jurnalistik pada pemberitaan pro dan kontra SGRC UI yaitu sebesar 0,78 atau sebesar 78%, menurut formula Holsti yaitu sebesar 0,7 atau 70%. Artinya tingkat reliabilitas pada penelitian ini tidak terlalu tinggi dan dapat dipercaya karena batas reliabilitas yang dapat ditolerir.

Wartawan tidak melayani hak jawab (hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya), hak koreksi (hak setiap orang untuk membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain), dan proporsional (setara dengan bagian berita yang perlu diperbaiki) berarti telah melanggar Kode Etik Jurnalistik pasal 11. Hal tersebut harus dilayani wartawan Indonesia dalam setiap melaksanakn tugasnya.

Dalam Kode Etik Jurnalistik pasal 11 wartawan harus melayani hak jawab, hak koreksi, dan proporsional. Data persentase pelanggaran Kode Etik Jurnalistik mengenai pemberitaan pro dan kontra kasus SGRC UI di *Republika Online* periode Januari-Februari 2016 pada pasal 11 dapat dilihat seperti tabel dan gambar di bawah ini.

Tabel 3.14
Hasil *Coding Sheet* Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik Pasal 11


Indikator	Jumlah penerapan / Jumlah berita	Presentase
Tidak ada hak jawab	43 / 57	75,43 %
Tidak ada hak koreksi	38 /57	66,66 %
Tidak proporsional	20 / 57	35,09 %

(Sumber: Penulis)

Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa pelanggaran Kode Etik Jurnalistik pasal 11 mengenai wartawan tidak melayani hak jawab (hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya), berjumlah 43 dari 57 berita, dengan presentase 75,43%. Wartawan tidak melayani hak koreksi (hak

setiap orang untuk membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain), berjumlah 38 dari 57 berita, dengan presentase 66,66%. Wartawan tidak proporsional (setara dengan bagian berita yang perlu diperbaiki), berjumlah 20 dari 57 berita, dengan presentase 35,09%. Untuk memudah dalam melihat data persentase pelanggaran Kode Etik Jurnalistik mengenai pemberitaan pro dan kontra kasus SGRC UI di *Republika Online* periode Januari-Februari 2016 pada pasal 11 dapat dilihat gambar di bawah ini.

Gambar 3.39
Presentase *Coding Sheet* Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik Pasal 11



(Sumber: Penulis)

Berdasarkan gambar tersebut, dapat terlihat secara jelas mengenai pelanggaran Kode Etik Jurnalistik pada pasal 11. Keterangan warna dalam gambar tersebut bertujuan memudahkan pembaca membedakan 3 poin yang terdapat pada pasal 11 Kode Etik Jurnalistik yaitu mengenai wartawan tidak melayani hak

jawab, wartawan tidak memberikan hak koreksi, dan wartawan tidak proporsional. Seperti salah satu contoh pelanggaran berita mengenai pemberitaan pro dan kontra kasus SGRC UI di *Republika Online* periode Januari-Februari 2016 pada pasal 3 dapat dilihat gambar berita sebagai berikut.

Gambar 3.40

Capture Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik Pasal 11 Indikator Tidak Ada Hak Jawab dan Hak Koreksi

Sebuah poster muncul di dunia maya menghebohkan sejumlah pengguna media sosial, Kamis (21/1). Dalam poster tersebut tertulis jika organisasi Support Group and Resource Center on Sexuality Studies Universitas Indonesia (SGRC UI) menawarkan jasa konseling untuk kaum lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT). Poster itu juga memastikan teman-teman tidak sendirian ketika melalui masa-masa sulit. Dalam kampanye di poster tersebut, dituliskan bersedia membantu pertanyaan dan menjawab tentang LGBT.

Menanggapi hal tesebut, Mujib mengatakan SGRC tidak memberi terapi bagi para LGBT, melainkan lebih memberi penguatan secara sosiologis. Mereka hendak menyampaikan pesan bahwa LGBT tidak perlu dikhawatirkan. "Mereka tidak memberi terapi, buat apa, *lha* mereka merasa tidak sakit," kata dia.

(Sumber: Republika.co.id)

Bedasarkan berita tersebut, menjelaskan bahwa wartawan tidak ada hak jawab dan hak koreksi dalam pemberitaan yang sudah dibuatnya. *Republika.co.id* tidak menampilkan klarifikasi atau hak jawab dari nama-nama yang disebutkan dalam berita tersebut. *Republika.co.id* belum bisa menayangkan konfirmasi terkait kebenaran dari informasi yang termuat dalam poster SGRC.

Gambar 3.41

Capture Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik Pasal 9 Indikator Tidak

Proporsional

Penularan homoseksual secara sosiologis dapat terjadi pada korban sodomi. "Bagi mereka yang menjadi korban sodomi, maka nanti bisa jadi mereka menjadi pelaku sodomi. Lewat cara ini, penularan secara sosiologis terjadi," kata Mujib.

Saat ini, kaum gay dan lesbian makin terang-terangan menunjukkan orientasi seksualnya. Ini sebagai jusifikasi bahwa mereka eksis. Hal yang lucu, kata Mujib, kaum homoseksual lebih posesif pada pasangannya dibandingkan mereka yang heteroseksual.

Heteroseksual lebih mudah move on jika hubungan dengan pasangannya kandas. Pasalnya, bagi homoseksual, tidak mudah mencari pasangan yang memiliki orientasi seksual sejenis.

(Sumber: Republika.co.id)

Bedasarkan berita tersebut, menjelaskan bahwa wartawan tidak proporsional dalam pemberitaan yang sudah dibuatnya. Dalam berita diatas memuat anggapan bahwa pasangan heteroseksual dalam menjalin hubungan cenderung lebih normal dari pada pasangan homo seksual. Pendapat heteronormativitas tersebut tidak memiliki verifikasi data secara proporsional dan akurat. Karena pasangan heteroseksualpun dalam menjalin hubungan tidak senormal dengan apa yang orang kira pada umumnya. Selain itu dalam berita tersebut tidak memuat jawaban mengenai kebenaran fakta bahwa korban sodomi otomatis menjadi homoseksual.

3.1.3. Pasal yang Tidak Digunakan

Selain itu, ada beberapa pasal yang tidak ditemukan penerapan dan pelanggaran pada Kode Etik Jurnalistik di Republika.co.id mengenai pemberitaan SGRC UI. Adapun penerapan pasal-pasal Kode Etik Jurnalistik di Republika.co.id, sebagai berikut:

1. Penerapan Pasal 2

Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.

Penafsiran

Cara-cara yang profesional adalah:

- a. Menunjukkan identitas diri kepada narasumber.
- b. Menghormati hak privasi.
- c. Tidak menyuap.
- d. Menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya.
- e. Rekayasa pengambilan dan pemuatan atau penyiaran gambar, foto, suara dilengkapi dengan keterangan tentang sumber dan ditampilkan secara berimbang.
- f. Tidak melakukan plagiat, termasuk menyatakan hasil liputan wartawan lain sebagai karya sendiri.
- g. Penggunaan cara-cara tertentu dapat dipertimbangkan untuk peliputan berita investigasi bagi kepentingan publik.

Pada pasal 2 dalam penelitian ini hanya terdapat satu poin dalam penerapan Kode Etik Jurnalistik yang dapat diteliti mengenai menghormati pengalaman traumatik narasumber dalam penyajian gambar, foto, dan suara. Karena hal tersebut hanya dapat diteliti mengenai konteks beritanya.

2. Penerapan Pasal 5

Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.

Penafsiran

- a. Identitas adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak.
- Anak adalah seorang yang berusia kurang dari 16 tahun dan belum menikah.

Pada penerapan pasal 5 tidak dapat ditemukan dalam konteks berita mengenai LGBT pada SGRC UI, karena wartawan tidak menyebutkan secara terperinci identitas dan ciri-ciri korban kejahatan asusila. Sedangkan, mengenai identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan juga tidak ditemukan penulis, karena dalam penelitian ini tidak membahas mengenai kejahatan terhadap anak.

3. Penerapan Pasal 6

Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.

Penafsiran

- a. Menyalahgunakan profesi adalah segala tindakan yang mengambil keuntungan pribadi atas informasi yang diperoleh saat bertugas sebelum informasi tersebut menjadi pengetahuan umum.
- b. Suap adalah segala pemberian dalam bentuk uang, benda atau fasilitas dari pihak lain yang mempengaruhi independensi.

Pada penerapan pasal 6 bisa diteliti tapi tidak bisa ditemukan, karena penulis tidak mewawancarai dan tidak mengetahui perilaku wartawan terhadap penerimaan suap. Dalam penelitian ini, penulis lebih mengenai konteks beritanya, sehingga tidak mengetahui perilaku-perilaku yang telah dilakukan seorang wartawan dalam penyalahgunaan profesi dan menerima suap.

4. Penerapan Pasal 7

Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan "off the record" sesuai dengan kesepakatan.

Penafsiran

- a. Hak tolak adalak hak untuk tidak mengungkapkan identitas dan keberadaan narasumber demi keamanan narasumber dan keluarganya.
- b. Embargo adalah penundaan pemuatan atau penyiaran berita sesuai dengan permintaan narasumber.
- c. Informasi latar belakang adalah segala informasi atau data dari narasumber yang disiarkan atau diberitakan tanpa menyebutkan narasumbernya.
- d. "Off the record" adalah segala informasi atau data dari narasumber yang tidak boleh disiarkan atau diberitakan.

Pada penerapan poin-poin pasal 7 dapat diteliti tetapi tidak bisa ditemukan, karena dalam penelitian ini penulis tidak meniliti mengenai perilaku wartawan, akan tetapi mengenai konteks berita, khususnya isu SGRC UI. Penulis tidak

mengetahui perilaku-perilaku yang telah dilakukan seorang wartawan dalam hak untuk tidak mengungkapkan identitas dan keberadaan narasumber, penyiaran berita sesuai dengan permintaan narasumber, informasi harus disertakan narasumbernya, dan data narasumber tidak boleh dipublikasikan.

5. Penerapan Pasal 10

Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa.

Penafsiran

- Segera berarti tindakan dalam waktu secepat mungkin, baik karena ada maupun tidak ada teguran dari pihak luar.
- b. Permintaan maaf disampaikan apabila kesalahan terkait dengan substansi pokok.

Pada penerapan poin-poin pasal 10 dapat diteliti tetapi tidak bisa ditemukan, karena dalam penelitian ini penulis tidak meniliti mengenai perilaku wartawan. Penulis tidak mengetahui perilaku-perilaku yang telah dilakukan seorang wartawan dalam wartawan segera menyabut berita dan meminta maaf mengenai pemberitaan yang salah.

Adapun penerapan pasal-pasal Kode Etik Jurnalistik di *Republika.co.id* mengenai isu SGRC UI, sebagai berikut:

1. Pelanggaran Pasal 2

Wartawan Indonesia tidak menempuh cara-cara yang profesional dalam

melaksanakan tugas jurnalistik.

Penafsiran

Cara-cara yang tidak profesional adalah:

- a. Tidak menunjukkan identitas diri kepada narasumber.
- b. Tidak menghormati hak privasi.
- c. Menyuap.
- d. Menghasilkan berita yang tidak faktual dan tidak jelas sumbernya.
- e. Merekayasa pengambilan dan pemuatan atau penyiaran gambar, foto, suara tidak dilengkapi dengan keterangan tentang sumber dan ditampilkan tidak secara berimbang;
- f. Melakukan plagiat, termasuk menyatakan hasil liputan wartawan lain sebagai karya sendiri.
- g. Tidak menggunakan cara-cara tertentu yang tidak dapat dipertimbangkan untuk peliputan berita investigasi bagi kepentingan publik.

Pada pasal 2 dalam penelitian ini hanya terdapat satu poin pelanggaran Kode Etik Jurnalistik yang dapat diteliti mengenai wartawan tidak menghormati pengalaman traumatik narasumber dalam penyajian gambar, foto, dan suara. Seorang wartawan harus menghormati pengalaman traumatik, karena hal tersebut dapat menimbulkan tekanan dan luka berat mendalam yang akan dikenang terus menerus bagi narasumber.

2. Pelanggaran Pasal 5

Wartawan Indonesia menyebutkan dan menyiarkan identitas korban

kejahatan susila dan menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.

Penafsiran

- a. Identitas adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak.
- b. Anak adalah seorang yang berusia kurang dari 16 tahun dan belum menikah.

Pada pelanggaran pasal 5 tidak dapat ditemukan dalam konteks berita mengenai LGBT pada SGRC UI, karena wartawan menyebutkan secara terperinci identitas, ciri-ciri korban kejahatan asusila, dan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan di bwah umur 16 tahun. Wartawan harus menyembunyikan identitas narasumber agar keamanannya terjaga dari hal-hal yang tidak diinginkan. Selain itu, wartawan juga tidak boleh menyebutkan identitas anak pelaku kejahatan yang masih di bawah umur 16 tahun karena anak tersebut dapat dikategorikan sebagai anak di bawah umur.

3. Pelanggaran Pasal 6

Wartawan Indonesia menyalahgunakan profesi dan menerima suap.

Penafsiran

- a. Menyalahgunakan profesi adalah segala tindakan yang mengambil keuntungan pribadi atas informasi yang diperoleh saat bertugas sebelum informasi tersebut menjadi pengetahuan umum.
- b. Suap adalah segala pemberian dalam bentuk uang, benda atau fasilitas dari pihak lain yang mempengaruhi independensi.

Pada pelanggaran pasal 6 bisa diteliti tapi tidak bisa ditemukan, karena penulis lebih mengenai konteks beritanya, tidak mewawancarai dan tidak mengetahui perilaku wartawan terhadap penyalahgunakan profesi dan penerimaan suap. Seorang wartawan tidak boleh menyalahgynakan profesinya untuk keuntungan pribadi dan tidak boleh menerima suap dalam bentuk apapun. Perilaku tersebut telah melanggar Kode Etik Jurnalistik dan juga melanggar hukum.

4. Pelanggaran Pasal 7

Wartawan Indonesia tidak melindungi narasumber yang bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, tidak menghargai ketentuan embargo, tidak menghargai informasi latar belakang, dan "off the record" tidak sesuai dengan kesepakatan.

Penafsiran

- a. Wartawan tidak melindungi narasumber yang bersedia diketahui identitas dan keberadaan narasumber demi keamanan narasumber dan keluarganya.
- b. Tidak menghargai ketentuan embargo adalah menyiarkan berita sebelum waktu yang ditentukan.
- c. Tidak menghargai ketentuan informasi latar belakang adalah segala informasi atau data dari narasumber yang disiarkan atau diberitakan dengan menyebutkan narasumbernya.
- d. "Off the record" adalah segala informasi atau data dari narasumber yang tidak boleh disiarkan atau diberitakan.

Pada pelanggaran poin-poin pasal 7 dapat diteliti tetapi tidak bisa ditemukan, karena dalam penelitian ini penulis tidak meniliti mengenai perilaku wartawan, akan tetapi mengenai konteks berita, khususnya isu SGRC UI. Seorang wartawan harus melindungi identitas dan keberadaan narasumber, penyiaran berita sesuai dengan permintaan narasumber, informasi harus disertakan narasumbernya, dan data narasumber tidak boleh dipublikasikan. Hal tersebut apabila tidak dilaksanakn oleh seorang wartawan berarti telah melanggar Kode Etik Jurnalistik.

5. Pelanggaran Pasal 10

Wartawan Indonesia tidak segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa.

Penafsiran

- a. Tidak segera berarti tindakan dalam waktu sangat lama. Untuk mencabut, meralat atau memperbaiki setiap ada teguran dari pihak luar.
- b. Tidak ada permintaan maaf yang disampaikan apabila ada kesalahan terkait dengan substansi pokok.

Pada pelanggaran poin-poin pasal 10 dapat diteliti tetapi tidak bisa ditemukan, karena dalam penelitian ini penulis tidak meniliti mengenai perilaku wartawan. Apabila wartawan tidak segera menyabut dan meralat berita yang salah dan wartawan tidak meminta maaf mengenai pemberitaan yang salah, maka hal tersebut telah melanggar Kode Etik Jurnalistik pasal 10.

3.2. Pembahasan

Media *online* merupakan sarana komunikasi massa hanya bisa diakses melalui internet berisikan teks, foto, video, dan suara. Komunikasi massa itu sendiri adalah penyampaian pesan atau informasi kepada orang banyak secara serentak. Media *online* adalah sebutan umum untuk sebuah bentuk media (channel, sarana, alat) komunikasi yang berbasis telekomunikasi dan multimedia (komputer dan internet). Dalam pengertian umum ini, media online antara lain portal, *website* (situs web, blog), radio-online, TV-online, *pers online*, *mail-online*, dan media sosial (*social media*). Dalam pengertian khusus, media online adalah media komunikasi massa yang tersaji secara *online* di internet, seperti versi online surat kabar atau majalah dan portal berita *online* (situs berita).

Zaman modernisasi seperti ini informasi sangatlah penting. Informasi merupakan fungsi penting untuk membantu mengurangi rasa cemas seseorang. Secara umum, informasi adalah pesan, ide, laporan, keterangan, atau pemikiran. Akan tetapi, tidak semua informasi merupakan hasil jurnalistik. Salah satu jenis informasi adalah berita. Berita merupakan sumber informasi bagi masyarakat. Dengan mengakses berita dan membaca berita yang dimuat pada media online masyarakat dapat mengetahui tentang masalah apa yang sedang terjadi di dunia. Namun, dalam penulisan berita seorang wartawan memiliki pedoman yaitu Kode Etik Jurnalistik yang harus dipatuhi. Kode Etik Jurnalistik dibuat dan harus ditepati untuk menjadikan seorang jurnalis atau wartawan menjalankan profesi secara professional dan agar masyarakat memperoleh informasi yang berimbang dan benar. Ada beberapa jenis berita, salah satunya yaitu berita konflik. Berita

konflik adalah berita yang berisi Peristiwa ketegangan, perang, dan selalu menarik. Umumnya manusia memberi perhatian pada konflik: perang, pro dan kotra, kriminalitas, olahraga atau persaingan dalam bidang apa pun karena di dalamnya terkandung unsur konflik. Salah satu berita konflik pro dan kontra yaitu berita mengenai isu LGBT dalam SGRC UI di media online *Republika.co.id*.

Republika.co.id merupakan salah satu media online terbesar di Indonesia. Republika.co.id adalah media baru atau media online yang dapat diakses setiap hari dimanapun dan kapanpun. Republika.co.id memberikan berita-berita yang uptude (pembaharuan) kepada masyarakat Indonesia tentang informasi peristiwa yang sedang terjadi dan perkembangan dunia. Sebagai salah satu media online terbeasar di Indonesia sudah seharusnya Republika.co.id menerapkan Kode Etik Jurnalistik pada penulisan beritanya.

Wartawan mempunyai kebebasan dalam penulisan berita. Kebebasan pers adalah hak yang diberikan oleh konstitusional atau perlindungan hukum yang berkaitan dengan dengan media dan bahan-bahan yang dipublikasikan seperti menyebarluaskan. Namun, kebebasan ini juga harus disertai dengan tanggung jawab sosial sang jurnalis dalam memberitakan sesuatu hal. Berita yang diinformasikan haruslah benar dan mempunyai etika. Etika jurnalistik dibuat untuk menjaga standar kualitas dari para pekerja media dalam menjalankan pekerjaannya agar tidak salah langkah, profesional, dan bertanggung jawab.

Terkait dengan pelanggaran Kode Etik Jurnalistik yang telah dilakukan oleh wartawan *Republika.co.id*. Wartawan tidak hanya mengetahui Kode Etik Jurnalistik dewan pers tapi wartawan juga harus mengetahui sembilan elemen

jurnalisme yang ditulis oleh Bill Kovach dan Rosenstiel dalam bukunya yang berjudul sembilan elemen jurnalisme yang seharusnya diketahui wartawan dan publik.

Pertama, kewajiban utama jurnalisme adalah pada kebenaran. Kewajiban para jurnalis adalah menyampaikan kebenaran kepada publik. Informasi yang disampaikan pada khalayak adalainformasi berupa fakta yang sesuai dengan peristiwa yang terjadi. Selain itu, tingkat akurasi beritanya harus tinggi. Sehingga tidak terjadi kesalahpahaman antara jurnalis dan audiens. Contohnya seperti berita wartawan di New York Times kemarin memberitakan bahwa New York Giants kalah dalam pertandingan sepakbola dengan sekor 20:8. Hal tersebut merupakan sekeping kecil kebenaran yang ditulis oleh wartawan. Namun cerita bagaiman New York Giants kalah bisa disampaikan dalam seratus cara yang berbeda tiap cerita dengan sudut pandang yang beragam dan kegemaran personal (Kovach & Rosenstiel 2001:43). Pada berita mengenai isu LGBT dalam SGRC UI di Republika.co.id, sudah melakukan sedikit kebenaran tentang berita isu LGBT dalam SGRC UI dengan beragam penyampaian sudut pandang yang berbeda terhadap kebenaranya.

Kedua, loyalitas pertama jurnalisme adalah kepada warga atau masyarakat. Para jurnalis mengumpulkan berita untuk kepentingan masyarakat. Maka dari itu, kesetiaan pertama yang ditujukan oleh jurnalis adalah kepada masyarakat (citizens). Contohnya seorang wartawan harus mempunyai loyalitas kepada masyarakat atau warga tidak boleh menaruh loyalitas kepada bos, pemilik media, pimpinan redaksi dan pemerintah (Kovach & Rosenstiel 2001:58). Dalam

pemberitaan mengenai isu LGBT dalam SGRC UI di *Republika.co.id*, wartawan sudah memiliki loyalitas kepada masyarakat atau korban dalam pemberitaan tersebut.

Ketiga, esensi jurnalisme adalah disiplin verifikasi. Element ini menunjukan bahwa, seorang wartawan selalu mencek ulang fakta yang ditemukan nya, mereka tidak akan lantas percaya dengan satu bukti atau fakta mengenai berita yang sedang dikejarnya. Inilah yang membedakan antara jurnalisme dan hiburan (entertain), propaganda, dan sebagainya.

Hiburan atau infotainment biasanya lebih memfokuskan berita pada apa yang lebih menarik perhatian, mereka biasanya tidak memperdulikan fakta yang terjadi sebenarnya, berbanding terbalik dengan jurnalistik, mereka memerlukan verifikasi akan fakta-fakta serta bukti yang mereka dapat, demi keakuratan berita yang mereka liput.

Contohnya adanya berita yang keliru atau salah wartawan harus cepat menverifikasi kepada publik untuk kepentingan umum (Kovach & Rosenstiel 2001:86) pada disiplin verifikasi peneliti tidak menemukan adanya penerapan dalam berita mengenai isu LGBT dalam SGRC UI di *Republika.co.id* karena peneliti tidak mewawancarai wartawanya secara langsung, peneliti lebih mengenai konten beritanya.

Keempat, jurnalis harus menjaga independensi dari obyek liputannya. Jurnalis tidak boleh berpihak pada satu kelompok tertentu. Karena jurnalis mempunyai kepentingan di berbagai pihak. Karena jika terjadi, jurnalis tidak akan dipercaya lagi oleh sebagian masyarakat. Wartawan harus bersikap independen

terhadap orang-orang yang mereka liput. Sebagai jurnalis harus menjunjung tinggi independensi sumber berita. Jadi jurnalis harus sebisa mungkin bersikap independen, tanpa takut dan tanpa tekanan, tanpa konflik kepentingan (Kovach & Rosenstiel 2001:123). Pada independensi wartawan *Republika.co.id* pada pemberitaan mengenai isu LGBT dalam SGRC UI tidak ada yang melakukan independensi karena peneliti tidak mewawancarai wartawan.

Kelima, jurnalis harus membuat dirinya sebagai pemantau dari kekuasaan. Sebagai seorang jurnalis, tentunya mampu menjadi pemantau dari kekuasaankekuasaan yang ada di negara. Karena kekuasaan negara adalah amanat dari masyarakat kepada petinggi-petinggi yang memegang jabatan khusus yang mampu melayani kepentingan masyarakat. Sehingga, jurnalis berhak mengontrol dan mengawasi kekuasaan. Seperti halnya fungsi pers. Dalam memantau kekuasaan, bukan berarti wartawan menghancurkan kekuasaan. Namun tugasnya wartawan sebagai pemantau kekuasaan yaitu turut seta dalam penegakkan demokrasi. Salah satu contohnya adalah kasus suap wisma atlet yang menimpa Angelina Sondakh. Sebagai anggota DPR yang kabarnya menerima suap dari rekannya Nazaruddin. Itu adalah suatu peristiwa yang tidak diketahui masyarakat, namun terbongkar karena jasa para jurnalis yang memberi informasi kepada khalayak atau masyarakat. Kasus tersebut menguntungkan bagi parpol lain untuk merebut kekuasaan atau "kursi" pada pemilu yang akan datang (Kovach & Rosenstiel 2001:143). Pada pemantau kekuasaan berita Republika.co.id mengenai isu LGBT dalam SGRC UI belum ditemukan wartawan yang langsung pemantau kekuasaan karena peneliti tidak terjun langsung mewawancarai wartawan Republika.co.id.

Keenam, jurnalisme harus memberi forum bagi publik untuk saling kritik dan menemukan kompromi. Elemen jurnalisme yang ke-enam ini makisudnya adalah harus adanya feeback atau timbal balik dari publik terhadapa jurnalis yang sudah melayani publik dengan informasi-informasi dan fasilitas yang diberikan yang diberitakan. Maka dari itu jurnalis harus memfasilitasi publik untuk mengeluarkan pendapat dan kritikan, baik tentang kasus kasus yang sedang diberitakan maupun tentang kinerja jurnalisme itu sendiri. Tujuannya adalah untuk membuat publik merasa puas dan keinginannya terpenuhi setidaknya mereka telah mengeluarkan suaranya agar dilihat didengarkan oleh pihak yang dikritik. Forum kritik ini dimuat didalam media yang akibatnya semua orang tau apa yang sedang diperdebatkan. Prinsip-pirnsip yang sama dengan jurnalisme yaitu: kejujuran, fakta, dan verifikasi. Contohnya bentrok di Ambon dengan judul berita "Ambon mencekam" dari judul berita muncul koreksi dari jurnalisme warga dan masyarakat biasa Ambon berkomentar dan kritik muncul. Tekanan kritik dari publik mengharapkan media menganti judul itu. Publik mengharapkan media lebih akurat dan tidak menggunkan istilah yang sensasional (Kovach & Rosenstiel 2001:173). Dalam Republika.co.id belum ditemukan elemen jurnalistik pada berita mengenai isu LGBT dalam SGRC UI.

Ketujuh, Jurnalisme harus berusaha membuat hal yang penting menjadi menarik dan relevan. Para jurnalis harus mempunyai banyak kemampuan untuk memenuhi elemen ini. Jurnalisme sering dikaitkan dengan berita berita yang

membosankan dan membuat ngantuk bagi si pembaca dan penontonya. Tetapi itu semua bisa dicegah dengan cara mengemas berita yang asalnya tidak menarik menjadi menarik namun tetap relevan. Dengan menyelipkan cerita cerita diawal merupakan salah satu cara jitu agar informasi yang disampaikan menarik minta publik. Jurnalis juga harus tahu kapan naik dan kapan turunnya emosi penikmat berita. Dan juga harus bisa mengelompokan narasi berita dari yang serius sampai yang kurang serius. Tujuan berita dikemas sedemikian menarik yaitu agar penikmat berita bisa lebih memahami apa yang disampaikan oleh jurnalis melalui media. Tetapi tentu tidaklah mudah bagi jurnalis untuk membuat itu semua. Tantangannya adalah berita yang menarik mendekati kepada infotainment dan sensasi. Contoh yang mewakili elemen ini adalah berita tentang kuliner, berita tersebut dikemas sedemikian rupa secara menarik tetapi tidak meninggalkan inti dari informasi yang disampaikan kepada publik (Kovach & Rosenstiel 2001:191). Jurnalisme yang relevan yang dilakukan oleh Republika.co.id adalah gaya penulisannya tidak membosan untuk dibaca, sehingga hal tersebut dapat menjadi daya tarik untuk pembaca.

Kedelapan, jurnalis harus menjaga agar beritanya komprehensif dan proporsional. Jurnalisme adalah kartografi modern, ia menghasilkan sebuah peta bagi warga untuk mengambil keputusan tentang kehidupan mereka sendiri, bergantung pada kelengkapan proporsionalitas. Dalam hal ini proporsi dan komprehensivitas adalah kunci akurasi, namun juga berita yang hanya berisi hal serius dan penting, tanpa sesuatu yang ringan sama-sama tak seimbang. Elemen tersebut sebenarnya lebih ditujukan pada sebuah media, bukan hanya sebuah

berita. Contohnya seperti majalah-majalah, atau Koran-koran yang beredar di masyarakat, biasanya tidak hanya memuat berita yang berat atau tidak manusiawi, biasanya diselingi dengan kisah-kisah insfiratif atau iklan-iklan, begitupun dengan media televisi dan media online (Kovach & Rosenstiel 2001:212). Dari penelitian masih banyak wartawan yang belum proporsional terhadap Kode Etik Jurnalistik yang ditetapkan oleh dewan pers. Namun berita kabut asap masih ada pelanggran waratawan kurang proporsional memberitakannya.

Kesembilan, jurnalis memiliki kewajiban mengikuti hati nurani. Jurnalisme adalah masalah karakter, setiap wartawan memiliki etika dan tanggung jawab moral, terlebih lagi mereka memiliki kewajiban untuk menyuarakan sekuatkuatnya hati nurani mereka dan membiarkan yang lain melakukan hal yang sama. namun tetap saja budaya kejujuran adalah yang paling utama, setinggi apapun nurani seorang wartawan terhadap seorang tersangka, bila ia salah maka tetap saja beritanya akan salah. Banyak wartawan yang ditawari berbagai kemewahan agar tidak memberitakan suatu yang diketahuinya, namun kembali lagi kepada elemen tersebut bahwa wartawan memiliki nurani yang yang wajib diikuti, dan mereka tahu bahwa yang benar adalah tidak menerima semua tawaran tersebut Contohnya Pemberitaan penyelewengan keungan Negara dan kasus-kasus korupsi setidaknya banyak wartawan yang mungkin saja di panggil oleh pejabat-pejabat petinggi Negara yang merasa tertekan dengan pemberitaan tersebut. Kemudian memanggil wartawan untuk menghentikan pemberitaan (Kovach & Rosenstiel 2001: 235). Wartawan harus mengikuti hati nurani mereka ketika menulis berita mengenai isu LGBT dalam SGRC UI yang terbit di portal Republika.co.id.

Asumsi penulis mengenai pemberitaan isu LGBT di Universitas Indonesia pada *Republika.co.id* yaitu berita yang dianggap benar. Penulis berasumsi bahwa pemberitaan mengeani LGBT di Universitas Indonesia benar terjadi da nada, hal tersebut dibuktikan dengan adanya poster yang sudah terpasang beberapa tempat di Universitas Indonesia. SGRC UI sendiri merupakan organisasi illegal yang tidak mempunyai ijin sebagai organisasi resmi di Universitas Indonesia. Perlu diketahui, sebuah berita jurnalistik haruslah bersumber dari fakta, bukan opini atau asumsi. Sumber berita harus jelas dan dapat dipercaya. Ada beberapa syarat sumber berita haruslah layak dipercaya, berwenang (orang yang punya kekuasaan dan tanggung jawab terhadap masalah yang sedang diberitakan), kompeten (sumber berita tersebut layak untuk dimintai keterangannya), dan orang yang berkaitan langsung dengan peristiwa, yaitu sumber berita yang memiliki hubungan, terpengaruh atau mempengaruhi peristiwa tersebut.

Peran Kode Etik Jurnalistik pada sebuah pemberitan sangatlah penting bagi wartawan dan masyarakat umum yang membaca atau menonton berita. Supaya berita yang di tulis waratwan dapat dipercaya oleh masyarakat, akurat, dan tercepaya. Selain itu, wartawan juga harus menerapkan Kode Etik Jurnalistik dalam penulisan berita dengan mengikuti hati nurai mereka. Wartawan jarang sekali menerapkan sembilan elemen jurnalisme dan Kode Etik Jurnalistik pada sebuah pemberitaan, maka wartawan tidak akan melakukan pelanggaran Kode Etik Jurnalistik.

Media yang digunakan dalam jurnalisme *online* menggunakan media internet untuk dapat menyampaikan informasi dan berita kepada khalayaknya.

Sedangkan, media yang digunakan dalam jurnalisme konvensional adalah media cetak seperti surat kabar, majalah, tabloid, dan sebagainya. Jurnalisme online dapat menyajikan berita dan informasi dalam waktu yang sangat cepat, akan tetapi tidak memperhatikan ketepatan dan tidak memperhatikan penerapan Kode Etik Jurnalistik. Berbeda dengan jurnalisme konvensional harus menunggu penyuntingan, editan dari redaktur dan harus mencetaknya terlebih dahulu sebelum dikonsumsi oleh publik, akan tetapi lebih memperhatikan ketepatan, kredibilitas, dan menerapkan Kode Etik Jurnalistik. Oleh karena itu, kecepatan ini menjadi kekhasan media jurnalisme *online* meskipun media jurnalisme konvensional lebih memperhatihan ketepatan.